



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/ 2023/PN Kdr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang pemeriksaannya dilakukan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SIGIT NUROCHMAN bin AHMAD PUADAWA;**
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/26 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banyuurip Kidul Gg. 6 No 28 RT 03/RW 09
Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **SIGIT NUROCHMAN bin AHMAD PUADAWA** ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **HENDRO PURWANTO alias BANTENG bin Mulyono;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/19 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Patemon III No 49, RT 03/RW 10
Kecamatan Sawaha, Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **HENDRO PURWANTO alias BANTENG bin Mulyono** tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. **MOCHAMAD TAUFIQ HIDAYAH, SH., 2. KARISMA ADI NUGRAHA, SH., 3. MOCHAMMAD DIMAS SETYA WICAKSONO, SH., 4. FIRMANSYAH ADI CAHYO NUGROHO, SH., 5. SAFIK SABIKIN, SHI., 6. AN NISAA NITAAQAINI FIDYAHSTUTIK, SH, 7.**

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD NIZAR FAHRUDIN, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum “ Moch. Taufiq Hidayah & Partners “ yang beralamat di Jalan Dandang Gendis No 102 Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng bin Mulyono, bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe selama 6 (enam) tahun dan terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng bin Mulyono selama 6 (enam) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah segera di taahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
milik Korban a.n. Miftakur Rohmat berupa: 1 (satu) buah kaos warna hitam garis kuning; 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda; Suhadi berupa: 1 (satu) buah Flashdisk terkait rekaman cctv di lorong Blok B Lapas Kelas II A Kediri.; milik Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto berupa: 1 (satu) buah kaos hitam dengan tulisan “ pecut samandiman; milik Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe 1 (satu) buah kaos hitam dengan tulisan “ ZRTHSTRA “ dan milik Hendro Purwanto alias Banteng bin Mulyono 1 (satu) buah kaos warna abu abu gambar barong; dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe yang pada pokoknya mohon keadilan untuk Para Terdakwa dan

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar dibebaskan dari tuntutan Jaksa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II Hendro Purwanto alias Banteng bin Mulyono yang pada pokoknya mohon keadilan untuk Para Terdakwa dan agar Majelis Hakim menolak tuntutan Jaksa karena semua dakwaan yang didakwakan tidak terbukti;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pledoi*) dan/atau Nota Keberatan (*Eksepsi*) Para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum secara keseluruhan;
2. Menolak dakwaan dan/atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa I Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe dan Terdakwa II Hendro Purwanto alias Banteng bin Mulyono tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau menyatakan Para Terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*Onstlag van alle rechtsvolging*);
5. Menyatakan agar Terdakwa I Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe segera dikeluarkan dari Tahanan Negara setelah putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan;
6. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa tertanggal 26 Juli 2023 yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tertanggal 2 Agustus 2023 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng bin Mulyono, bersama-sama dengan saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto (masing-masing *penuntutannya diajukan secara terpisah Splitzing*), pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Lapas Kelas II A di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.21 Blok B kamar 10, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atau setidaknya-idaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, “ dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang Jika kekerasan itu menyebabkan mati, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa berawal dari saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto menghuni Blok B kamar 10, bersama dengan korban Miftakur Rohmat serta tahanan yang lain yang berjumlah \pm 42 tahanan, dimana saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto, sering di bully dan sindir-sindir oleh korban Miftakur Rohmat karena sering meminjam uang serta punya utang sehingga membuat saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto merasa terganggu dan tersinggung akibat perkataan tersebut sehingga menceritakan kepada terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng bIn Mulyono berkata “ mas Hendro Purwanto alias Banteng bIn Mulyono dan mas Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe aku wes gak betah ndek blok B kamar 10 dan selanjutnya dijawab enek opo kok gak betah karena sering bully dan sindir-sindir oleh korban Miftakur Rohmat karena sering punya utang ;
- selanjutnya saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto, bersama Terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng bIn Mulyono (masing-masing *penuntutannya diajukan secara terpisah/Splitzing*), dan sering bertemu dan mengatur dan rencana untuk membuat perhitungan ke korban Miftakur Rohmat;
- bahwa saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto, bersama Terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng bIn Mulyono (masing-masing *penuntutannya diajukan secara terpisah/Splitzing*), duduk diluar blok B depan kamar 8 sambil membicarakan persoalan antara saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto dan korban Miftakur Rohmat sambil mengawasi dan mengamati kegiatan serta gerak gerik korban Miftakur Rohmat ;
- bahwa saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto, bersama Terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng bIn Mulyono (masing-masing *penuntutannya diajukan secara terpisah/Splitzing*), melihat korban Miftakur Rohmat berada dalam kamar 10 dan tanpa di komando terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe,

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng bIn Mulyono, dan diikuti oleh saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto langsung pergi menuju kamar 10;

- bahwa terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng bIn Mulyono melihat saksi Rendi Kristianto als Gosong bin Suharmaji berdiri langsung melakukan pemukulan beberapa kali dan saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto melihat korban Miftakur Rohmat lagi duduk-duduk mendekati langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan beberapa kali kearah wajah dan tubuh dan diikuti oleh terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, mendekati korban Miftakur Rohmat langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan beberapa kali kearah tubuh, dan terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng bIn Mulyono mendekati korban Miftakur Rohmat langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan beberapa kali kearah tubuh, dimana korban Miftakur Rohmat sempat berteriak meminta tolong akan tetapi tidak dihiraukan oleh saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto dan terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe dan terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng bIn Mulyono (masing-masing *penuntutannya diajukan secara terpisah/ Splitzing*), hingga tidak berdaya setelah itu meninggalkan korban Miftakur Rohmat tersebut dalam keadaan sudah tidak bergerak dan terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng bIn Mulyono kembali lagi mendekati korban Miftakur Rohmat dan menendang tubuh korban Miftakur Rohmat menggunakan kaki kanan ;

- bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng bIn Mulyono bersama-samasaksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto (masing-masing *penuntutannya diajukan secara terpisah Splitzing*), yang melakukan pemukulan dengan tangan sekuat tenaga terhadap korban Miftakur Rohmat dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri dan meninggal dunia seperti yang tertera dalam Visum Et Repertum Nomor : 36/XI/2022/RSB/Kediri, tanggal 29 November 2022, yang dibuat dr. Tutik Purwanti, Sp F hasilnya disimpulkan bahwa : akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan penderaahan dan kondisi mati lemas (asfiksia);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal

170 (2) ke-3 KUHP ;

ATAU

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng bIn Mulyono, bersama-sama dengan saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto (masing-masing *penuntutannya diajukan secara terpisah Splitzing*), pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 12.15 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Lapas Kelas II A di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.21 Blok B kamar 10, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta, melakukan perbuatan Penganiayaan, mengakibatkan mati perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa berawal dari saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto menghuni Blok B kamar 10, bersama dengan korban Miftakur Rohmat serta tahanan yang lain yang berjumlah ± 42 tahanan, dimana saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto, sering di bully dan sindir-sindir oleh korban Miftakur Rohmat karena sering meminjam uang serta punya utang sehingga membuat saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto merasa terganggu dan tersinggung akibat perkataan tersebut sehingga menceritakan kepada terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng bIn Mulyono berkata " mas Hendro Purwanto alias Banteng bIn Mulyono dan mas Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe aku wes gak betah ndek blok B kamar 10 dan selanjutnya dijawab enek opo kok gak betah karena sering bully dan sindir-sindir oleh korban Miftakur Rohmat karena sering punya utang ;
- selanjutnya saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto, bersama Terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng bIn Mulyono (masing-masing *penuntutannya diajukan secara terpisah/Splitzing*), dan sering bertemu dan mengatur dan rencana untuk membuat perhitungan ke korban Miftakur Rohmat;
- bahwa saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto, bersamaTerdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng bIn Mulyono (masing-masing *penuntutannya diajukan secara terpisah/Splitzing*), duduk diluar blok B depan kamar 8 sambil membicarakan persoalan antara saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto dan korban Miftakur Rohmat sambil mengawasi dan mengamati kegiatan serta gerak gerak korban Miftakur Rohmat ;

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto, bersama Terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng b/n Mulyono (masing-masing *penuntutannya diajukan secara terpisah/Splitzing*), melihat korban Miftakur Rohmat berada dalam kamar 10 dan tanpa di komando terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng b/n Mulyono, dan diikuti oleh saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto langsung pergi menuju kamar 10;
- bahwa terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng b/n Mulyono melihat saksi Rendi Kristianto als Gosong bin Suharmaji berdiri langsung melakukan pemukulan beberapa kali dan saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto melihat korban Miftakur Rohmat lagi duduk-duduk mendekati langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan beberapa kali kearah wajah dan tubuh dan diikuti oleh terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, mendekati korban Miftakur Rohmat langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan beberapa kali kearah tubuh, dan terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng b/n Mulyono mendekati korban Miftakur Rohmat langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan beberapa kali kearah tubuh, dimana korban Miftakur Rohmat sempat berteriak meminta tolong akan tetapi tidak dihiraukan oleh saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto dan terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe dan terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng b/n Mulyono (masing-masing *penuntutannya diajukan secara terpisah/ Splitzing*), hingga tidak berdaya setelah itu meninggalkan korban Miftakur Rohmat tersebut dalam keadaan sudah tidak bergerak dan terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng b/n Mulyono kembali lagi mendekati korban Miftakur Rohmat dan menendang tubuh korban Miftakur Rohmat menggunakan kaki kanan;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng b/n Mulyono bersama-sama saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto (masing-masing *penuntutannya diajukan secara terpisah Splitzing*), yang melakukan pemukulan dengan tangan sekuat tenaga terhadap korban Miftakur Rohmat dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri dan meninggal dunia seperti yang tertera dalam Visum Et Repertum Nomor : 36/XI/2022/RSB/Kediri, tanggal 29 November 2022, yang dibuat

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Tutik Purwanti, Sp F hasilnya disimpulkan bahwa : akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan penderahaan dan kondisi mati lemas (asfiksia);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi secara tertulis tertanggal 2 Mei 2023, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal yang sama, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas hidayah, rahmat dan izinya, sehingga Kami tim Penasehat Hukum Terdakwa I **SIGIT NUROCHMAN bin AHMAD PUADAW** dan Terdakwa II **HENDRO PURWANTO bin Mulyono** dapat menyampaikan nota keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan JPU (Jaksa Penuntut Umum) Nomor Register Perkara PDM-219/KDIRI/Eku.2/02/2023 tertanggal 03 Maret 2023 pada sidang Pengadilan Negeri Kediri.

Walaupun keberatan oleh Para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya sering dinilai sebagai upaya yang mengada-ada bertujuan untuk mengulur-ulur waktu sidang, dan bahkan ada pula yang menilai bahwa pengajuan keberatan oleh Para Terdakwa atau Penasehat Hukum adalah suatu kebodohan karena dapat menjadi salah satu batu uji bagi JPU untuk memperkuat strateginya dalam pemeriksaan persidangan. Terlepas dari segala penilaian yang mengurangi semangat Para Terdakwa atau Penasehat Hukumnya untuk mengajukan keberatan, Kami percaya Majelis Hakim Yang Mulia akan menilai positif dan akan memperhatikan dengan secara bijak dan objektif keberatan Kami ini. Kami juga tidak akan kecewa apabila JPU memanfaatkan keberatan Kami untuk mengatur dan mengembangkan strategi yang baik guna mempertahankan surat dakwaannya, karena Kami berprinsip bahwa peradilan yang baik, jujur dan adil harus ditunjang dengan upaya optimal dari seluruh penegak hukum yang berperan di Pengadilan.

Sehubungan dengan adanya dakwaan dari JPU, maka perkenankanlah kami menyampaikan Eksepsi atas nama Terdakwa I **SIGIT NUROCHMAN bin AHMAD PUADAW** dan Terdakwa II **HENDRO PURWANTO bin Mulyono**. Eksepsi ini diajukan karena menurut pandangan Kami ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan demi tegaknya keadilan dan menjaga marwah peradilan. Hal ini juga sekaligus menjadi landasan Para Terdakwa untuk menjamin kepastian hukum dalam menjaga hak asasi manusia terkait dakwaan apa yang akan diterima oleh

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa. Tim penasihat hukum berharap dalam proses penegakan hukum dalam persidangan dengan nomor **60/Pid.B/2023/PN.Kdr** ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dengan tidak mengesampingkan kepastian hukum dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil dalam penegakan Hukum Pidana. Kami percaya bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya sendiri meskipun banyak rintangan yang menghadang.

Kami sebagai Tim Penasihat Hukum percaya bahwa yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor **60/Pid.B/2023/PN.Kdr** ini dapat memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi Para Terdakwa. Tidak terkecuali juga rekan JPU yang kami hormati. Kami percaya semua Penegak Hukum dalam proses perkara ini akan mempertimbangkan dan mencermati segala masalah hukum tersebut, sehingga dalam keberatan ini Kami mencoba untuk menggugah hati nurani Majelis Hakim Yang Mulia agar tidak semata-mata melihat permasalahan ini dari aspek yuridis atau hukum positif yang ada semata, namun juga menekankan pada nilai-nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat yang tentunya dapat meringankan hukuman Para Terdakwa.

Subtansi keberatan adalah mengenai masalah cukup alasan atau tidak suatu surat dakwaan yang diajukan oleh JPU yang ditujukan atau diarahkan kepada Para Terdakwa dalam kedudukannya sebagai seorang manusia ciptaan Tuhan yang memiliki harkat, martabat dan kehormatan seperti semua orang, keberatan ini pada hakekatnya tidak hanya merupakan suatu keberatan untuk kepentingan Para Terdakwa yang didudukkan pada posisi lemah di depan Pengadilan, melainkan merupakan keberatan untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan yang lebih luas termasuk untuk kepentingan kita semua yang ada di ruang sidang ini. Suatu dakwaan bagi seorang yang tidak bersalah adalah sama dengan serangan resmi terhadap martabat dan kehormatan manusia pada umumnya. Sehingga apabila ada suatu putusan dari Majelis Hakim yang mulia yang menyatakan suatu dakwaan JPU “ **tidak dapat diterima** ” atau “ **batal demi hukum** ”, hal itu pada hakekatnya suatu kemenangan bagi semua penegak hukum di Pengadilan ini, yang berhasil menegakan martabat dan kehormatan manusia dan kemanusiaan.

Namun, apabila keberatan tersebut tidak dapat diterima, paling tidak akan tetap mempunyai makna, yaitu dapat dijadikan sebagai pembuka tabir permasalahan kasus yang tertuang dalam dakwaan JPU, atau setidaknya sejak awal telah dapat dilihat warna yuridis yang profesional atau tidak dari JPU dalam meneliti dan menyimak kasus yang tertuang dalam dakwaan.

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



Bahwa sebagai dasar dari keseluruhan proses pemerisaksaan perkara pidana di pengadilan, surat dakwaan selain harus memuat syarat formal dan meteriil, seperti yang dimaksud dalam Pasal 143 Ayat (2) KUHAP juga harus disusun/dirumuskan secara lengkap, jelas dan tepat dalam menguraikan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan oleh ParaTerdakwa sesuai rumusan delik yang mengancam perbuatan itu dengan hukuman pidana. Jadi, dalam surat dakwaan tidak boleh terlewat salah satu daripada unsur-unsur dari delik pidana yang didakwakan kerana terlewat mencantumkan salah satu unsur saja, menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum seperti ditegaskan Pasal 143 Ayat (3) KUHAP. Pada dasarnya hukum menentukan bahwa dakwaan itu harus berisi diantaranya:

- a) Suatu uraian yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
- b) Suatu penyebutan yang tepat mengenai waktu dilakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
- c) Suatu penyebutan yang tepat mengenai tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Bahwa surat dakwaan harus dibuat dengan jelas dan terperinci mengenai objek terhadap mana perbuatan itu dilakukan maupun masalahnya dan tidak boleh dirumuskan secara umum saja.

Bahwa disamping itu, materi dari surat dakwaan harus memuat unsur-unsur materi berupa :

- ❖ Adanya perbuatan;
- ❖ Adanya tempat dan waktu perbuatan;
- ❖ Masalah-masalah yang memberatkan/meringankan.

Karena pentingnya peranan surat dakwaan dalam proses acara pidana, maka penyusunan surat dakwaan menuntut tanggung jawab yuridis, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 KUHAP, karena adanya dakwaan tersebut nasib seseorang dipertaruhkan di muka sidang sehubungan dengan adanya perbuatan yang dianggap telah melanggar suatu ketentuan hukum pidana.

Dalam proses penuntutan perkara pidana di muka sidang, luas lingkup pemeriksaan di persidangan dibatasi oleh fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim yang mulia dalam menjatuhkan putusannya semata-mata berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dianggap terbukti.



Kemudian Syarat-syarat formal dalam Surat Dakwaan yang ditentukan dalam Pasal 143 Ayat (2) Huruf a KUHAP, yaitu ketentuan-ketentuan formal yang berhubungan dengan identitas subjek hukum pelaku:

- a) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum;
- b) Surat dakwaan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

Ketentuan syarat formal ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in persona atau kekeliruan mengadili mengenai orangnya atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Apabila terjadi JPU mengajukan perkara pidana atas surat dakwaan yang tidak memenuhi syarat formal tersebut di atas, maka Majelis Hakim yang mulia dapat membatalkan surat dakwaan tersebut dalam putusan, dalam pengertian suatu tindakan hukum (*vernietigbaarheid*). Hal mana mempunyai implikasi yuridis bahwa "dakwaan" tersebut masih tetap ada, tetapi pelaku perbuatan yang didakwakan menurut hukum dianggap belum diajukan sehingga tindakan pembatalannya bersifat ex nunc, dan sebagai konsekuensi hukumnya JPU masih bisa mengajukan perkara itu atas dakwaan semula, baik terhadap orang lain maupun yang mana seperti pengajuan yang pertama.

Bahwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun oleh JPU, Kami menemukan kejanggalan dan kesalahan dalam surat dakwaan yang harus diperhatikan secara seksama yang menyebabkan surat dakwaan yang diajukan oleh JPU cacat formil, cacat materiil, tidak jelas dan/atau kabur sehingga kami mengajukan keberatan atau eksepsi ini. Sebagaimana diketahui, kedudukan Surat Dakwaan merupakan titik tolak terpenting atau dasar pemeriksaan Majelis Hakim Yang Mulia dalam mencari kebenaran materiil sehingga dapat memutus dalam batas-batas peristiwa yang disampaikan dalam Surat Dakwaan atau tidak menyimpang dari hal-hal yang dikemukakan dengan implikasi Terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Rincian Eksepsi kami yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima

1.1 Bahwa dakwaan JPU cacat secara nomor surat dakwaan register perkara

bahwa dalam Perkara Pidana nomor **40/Pid.B/2023/PN.Kdr** JPU mendakwakan Terdakwa dengan surat dakwaan dengan nomor register perkara **PDM-219/KDIRI/Eku.2/02/2023**. Surat dakwaan tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim yang mulia dengan dakwaan batal demi hukum.



Kemudian JPU mengajukan lagi dakwaan baru dengan nomor register perkara **PDM-219/KDIRI/Eku.2/02/2023**. Hal ini menyebabkan kebingungan bagi para terdakwa dan penasihat hukum, sebenarnya surat dakwaan dengan nomor register perkara **PDM-219/KDIRI/EKU.2/02/2023** tersebut adalah surat dakwaan yang mana? Surat dakwaan yang telah diputus oleh Majelis Hakim yang mulia batal demi hukum atau surat dakwaan yang diajukan kembali oleh JPU? Hal ini menandakan **kecacatan formil administratif JPU** dalam mempersiapkan surat dakwaan dan **merugikan kepentingan kepastian hukum para terdakwa terkait dakwaan yang diterimanya** sehingga sangat layak Majelis Hakim yang mulia memutus surat dakwaan JPU tidak dapat diterima;

1.2 Bahwa dakwaan JPU sedang tergantung pemeriksaannya (*exceptio letis pedentis*)

Bahwa terhadap dakwaan JPU yang diajukan masih **tergantung (aanhanging)** oleh pemeriksaan **perkara pidana lain** yang sedang berjalan pemeriksaannya. Dalam Surat Dakwaan JPU nomor **PDM-219/KDIRI/Eku.2/02/2023**, disebutkan bahwa terdapat **3 (tiga) orang** yang melakukan tindak pidana yakni **Saksi Bagus Okta Cahyana, Terdakwa I, dan Terdakwa II** dengan dakwaan JPU adalah **Pasal pidana tentang Pengeroyokan**. Namun mengapa untuk **Saksi Bagus Okta Cahyana** dilakukan **penuntutan terpisah**? Padahal jelas-jelas **konstruksi perkara Pidana** yang dibangun oleh JPU adalah **Pidana Pengeroyokan** yang dimana secara logika Hukum kata “pengeroyokan” berarti Tindak Pidana **dilakukan** oleh lebih dari 1 (satu) orang. Hal ini **berimplikasi** Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengalami keadaan **aanhanging** yang dimana surat dakwaan tersebut **masih bergantung** kepada perkara yang lain, dalam hal ini adalah **perkara Saksi Bagus Okta Cahyana** dan hal tersebut merugikan kepentingan dan hak asasi para Terdakwa. Sehingga sangat layak Surat dakwaan JPU dinyatakan **tidak dapat diterima**;

1.3 Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak tepat bentuk dakwaan yang diajukan

Bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa para Terdakwa dengan:

Dakwaan kesatu

Pasal 170 (2) ke-3 KUHP

Atau

Dakwaan kedua

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP

Bahwa Pasal 351 KUHP merupakan pasal tentang penganiayaan yang dimana tidak tepat apabila pasal tentang penganiayaan dikenakan kepada lebih dari 1 (satu) Terdakwa. Jika terdakwa lebih dari 1 (satu) orang maka yang tepat adalah pasal tentang pengeroyokan, yakni pasal 170 KUHP, bukan pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan. Sehingga dakwaan yang tepat adalah dakwaan tunggal, bukan dakwaan alternatif. Sehingga layak untuk dinyatakan Surat Dakwaan JPU dinyatakan **tidak dapat diterima**.

2. Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum

Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Surat dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Uraian secara **cermat** berarti menuntut ketelitian JPU dalam mempersiapkan surat Dakwaan yang akan diterapkan bagi ParaTerdakwa. Dengan menempatkan kata "cermat" paling depan dari rumusan pasal 143 (2) huruf b KUHP, pembuat Undang-Undang menghendaki agar JPU dalam membuat Surat Dakwaan selalu bersikap korek dan teliti. Uraian secara **jelas** berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam Surat Dakwaan, sehingga ParaTerdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara **lengkap** berarti surat Dakwaan itu memuat semua unsur(elemen) tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis didalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat Dakwaan. Surat dakwaan yang tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas mengakibatkan dakwaan *obscuur libeel* dan batal demi hukum berdasarkan Pasal 143 KUHP. Beberapa yurisprudensi juga berbunyi bahwa apabila dakwaan *obscuur libeel* maka dakwaan batal demi hukum, diantaranya:

- a) Yurisprudensi Nomor 234 K/Kr/1978 tanggal 10 November 1979, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, “ karena tuduhan tidak jelas, tuduhan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum ”;
- b) Yurisprudensi Nomor 492 K/Kr/1981, tanggal 8 Januari 1983 yang pada pokoknya menyatakan bahwa, “ Pengadilan Tinggi telah tepat dengan mempertimbangkan, bahwa tuduhan yang samar-samar/ kabur harus dinyatakan batal demi hukum ”;
- c) Yurisprudensi Nomor 33 K/Pid/1985, tanggal 15 Februari 1986, yang pada intinya menyatakan bahwa, “karena surat dakwaan tidak dirumuskan secara cermat dan lengkap seperti yang dikehendaki oleh



Pasal 143 (2) b KUHP, dakwaan dinyatakan batal demi hukum.

Dalam surat dakwaan dengan Terdakwa I SIGIT NUROCHMAN bin AHMAD PUADAWA dan Terdakwa II HENDRO PURWANTO bin MULYONO, ada beberapa catatan terkait **dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap**:

2.1 Dalam Surat Dakwaan, tanggal yang dicantumkan oleh Jaksa Penuntut Umum kadaluwarsa

Ketentuan Pasal 143 ayat (2) menegaskan Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi **tanggal dan tanda tangan**. Dalam surat dakwaan yang diajukan kembali oleh JPU dalam nomor perkara 60/Pid.B/2023/PN.Kdr tertera bahwa tanggal Surat Dakwaan adalah **03 Maret 2023**. Padahal, dalam Surat Dakwaan pertama dengan nomor perkara 40/Pid.B/2023/PN.Kdr yang telah diputus sela oleh Majelis Hakim yang mulia, tertera tanggal surat dakwaan adalah **06 Maret 2023**. Mana mungkin JPU mengajukan dakwaan baru di hari sebelum dakwaan pertama yang telah diputus kemarin? Kesalahan tanggal menyebabkan terdakwa mendapatkan ketidakpastian hukum terkait kapan Para Terdakwa mulai didakwakan oleh JPU dan menyebabkan dakwaan menjadi tidak jelas dan pada prinsipnya tanggal dan tanda tangan dalam surat dakwaan bersifat "imperatif", artinya adalah tanggal dan tanda tangan harus dan wajib ditulis secara cermat, jelas dan tepat dan apabila lalai dalam penulisan tersebut dakwaan dikategorikan sebagai dakwaan yang tidak jelas dan bertentangan dengan Undang-Undang. Sehingga sangat layak Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 60/Pid.B/2023/PN.Kdr memutus dakwaan batal demi hukum;

2.2 Dalam Surat Dakwaan, Kronologis Dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat

Bahwa dalam **dakwaan kesatu dan dakwaan kedua** tertulis **percakapan** antara Saksi Bagus Okta Cahyana dengan Terdakwa I dan Terdakwa II diterangkan sebagai berikut:

" Mas Hendro Purwanto alias Banteng bin Mulyono dan Mas Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe aku wes gak betah ndek Blok B kamar 10 dan selanjutnya dijawab enek opo kok ga betah karena sering bully dan sindir-sindir oleh korban Miftakur Rohmat karena sering punya utang "
(Halaman 2)

Bahwa Kami tim Penasihat hukum menganggap cerita dakwaan tersebut **salah dan tidak tepat**, mana mungkin Saksi Bagus Okta Cahyana

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



memanggil Terdakwa I dan terdakwa II **lengkap dengan nama ayahnya masing-masing**. Ini jelas menandakan bahwa JPU dalam menulis nama Para Terdakwa di kronologis cerita hanya berdasarkan **Copy Paste** saja tanpa memperhatikan **kebenaran materiil** yang sebenarnya dalam perkara a quo.

Terdapat juga kronologis dakwaan yang ditulis oleh JPU, yaitu:

" selanjutnya saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto, bersama Terdakwa I Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, Terdakwa II Hendro Purwanto alias Banteng bin Mulyono (masing-masing penuntutuannya diajukan secara terpisah/splitzing) dan sering bertemu dan mengatur dan rencana untuk membuat perhitungan ke korban Miftakur Rohmat " (Halaman 2 dan halaman 3)

Kami tim Penasihat Hukum menilai kronologis tersebut **tidak jelas dan tidak cermat** apa maksud dari kronologis tersebut. Mengapa tiba-tiba ada kalimat **sering bertemu**? Dengan demikian timbul pertanyaan berikutnya kapan saja Saksi Bagus Okta Cahyana dengan Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu? Padahal jelas-jelas di surat dakwaan mereka bertiga bertemu hanya **sekali** yakni di Hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022. Selain itu, tertulis **mengatur dan rencana untuk membuat perhitungan** ke korban Miftakur Rohmat. Apa yang **dimaksud dalam surat dakwaan kata perhitungan**? Apakah yang dimaksud **perhitungan mengenai nominal hutang** saksi Bagus Okta Cahyana ke korban Miftakur Rohmat? Ataupun yang lain? Hal ini Tentu sangat jelas bahwa kronologis dakwaan yang ditulis oleh JPU menimbulkan makna ganda, multi tafsir, tidak jelas dan *Obscure Libel*

Berikutnya, terdapat lagi kronologis cerita yang ditulis secara tidak jelas dan tidak cermat oleh JPU:

" dan Saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto melihat korban Miftakur Rohmat lagi duduk-duduk mendekati langsung melakukan pemukulan menggunakan tangan sekuat tenaga beberapa kali kearah wajah dan tubuh dan diikuti oleh Terdakwa I Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, Terdakwa II Hendro Purwanto alias Banteng bin Mulyono mendekati korban Miftakur Rohmat langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan sekuat tenaga beberapa kali kearah tubuh " (Halaman 2 dan Halaman 3)

Kami tim Penasihat Hukum mempertanyakan **mengapa** untuk saksi Bagus Okta Cahyana tertulis secara langkap memukul kearah wajah korban,

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



namun untuk perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II **tidak tertulis** memukul ke arah bagian tubuh mana kearah korban? Hal Ini **penting** untuk dijelaskan karena berkaitan dengan **hasil autopsi forensik** visum et repertum Nomor: 36/XI/2022/RSB/Kediri tanggal 29 November 2022 yang dibuat dr. Tutik Purwanti, Sp.F untuk menjelaskan **korelasi** penyebab kematian Korban Miftakur Rohmat dengan tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa. **Bisa saja** kemungkinan korban meninggal karena perbuatan yang dilakukan oleh **saksi Bagus Okta Cahyana** saja, bukan oleh perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II

ini jelas Surat Dakwaan JPU tidak cermat dan tidak jelas dalam membuat surat dakwaan. Juga dalam surat dakwaan terjadi pengkaburan fakta yang sebenarnya hingga menyebabkan dakwaan gelap, tidak terang dan berimplikasi Obscuur libeel sehingga sangat patut dan layak majelis hakim yang mulia untuk memutus **dakwaan batal demi hukum**

2.3 Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun dakwaan dengan melakukan pemisahan penuntutan (*splitsing*)

Bahwa JPU melakukan pemisahan berkas perkara antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Terdakwa lainnya (Saksi Bagus Okta Cahyana):

*“ bahwa Terdakwa I Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, Terdakwa II Hendro Purwanto alias Banteng bin Mulyono, bersama-sama dengan Saksi Bagus Okta Cahyana bin (alm) Winarto (**masing-masing penuntututannya diajukan secara terpisah Splitzing**) (halaman 1 dan halaman 2) ”*

Bahwa dasar hukum pemisahan berkas perkara adalah Pasal 141 dan Pasal 142 KUHP, yang menyatakan:

Pasal 141 KUHP menyatakan:

“ Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;*
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yanglain;*
- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Penjelasan Pasal 141 KUHP:

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan " tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain " apabila tindak pidana tersebut dilakukan dilakukan:

1. Oleh lebih dari seorang yang bekerja sama dan dilakukan pada saat yang bersamaan;
2. Oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda, akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya;
3. Oleh seorang atau lebih dengan maksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 142 KUHP menyatakan:

" Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. "

Dalam Pasal 142 KUHP terdapat dua hal penting yang tampaknya tidak dibaca dan tidak diperhatikan oleh JPU. Jika dilihat dari ketentuan tersebut, maka **sejatinya KUHP tetap mendahulukan penggabungan** agar peradilan dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan, Sedangkan **splitsing hanya dapat dilakukan** pada **beberapa tindak pidana** yang dilakukan oleh **beberapa orang tersangka** dan **bukan** pada satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka.

Selanjutnya, kami perlu sampaikan, bahwa secara prinsipil penerapan splitsing yang dilakukan oleh JPU dalam perkara a quo telah bertentangan dengan ketentuan **International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)** sebagaimana telah diratifikasi melalui **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International**

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) selanjutnya disebut “**ICCPR**”.

Dalam Pasal 14 ayat 3 huruf (g), yang menyatakan sebagai berikut:

“*Dalam penentuan suatu tindak kejahatan, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal di bawah ini secara penuh, yaitu :*

(g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri atau dipaksa mengaku bersalah.

Berdasarkan ketentuan ICCPR tersebut, maka Para **Terdakwa** memiliki **Hak Asasi Manusia** yang dijamin untuk **tidak dipaksa** memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri (dalam bahasa resminya disebut: “*Not to be compelled to testify against himself or to confess guilt*”).

Namun demikian, pada **splitsing** dalam perkara satu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa terdakwa seperti perkara a quo, maka paraterdakwa **saling berkedudukan** menjadi saksi untuk terdakwa lainnya tentang satu tindak pidana yang dituduhkan terhadap mereka, **sehingga** para terdakwa dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya sendiri (*compelled to testify against himself*). Terkait dengan perkara a quo, dengan adanya splitsing, maka **Para Terdakwa** akan diperiksa sebagai **saksi** untuk perkara terdakwa yang lain (Perkara Saksi Bagus Okta Cahyana). Oleh karena itu ini akan menyebabkan Para Terdakwa akan kehilangan haknya untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan untuk memberikan kesaksian yang tidak memberatkan dirinya. Oleh karena itu, pemisahan penuntutan atau splitsing pada satu perkara pidana yang dilakukan oleh beberapa orang Terdakwa merupakan pelanggaran terhadap hak asasi para terdakwa, yaitu para terdakwa menjadi dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkannya (*compelled to testify against himself*) yang diatur dalam ICCPR Pasal 14 ayat 3 huruf (g).

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Dapat diketahui bahwa Surat Dakwaan JPU tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiil dari sebuah Surat Dakwaan. Oleh karena itu sudah layak apabila **Majelis Hakim yang mulia menyatakan dakwaan Batal Demi Hukum** atau setidaknya **Dakwaan Tidak Dapat Diterima**.

Bahwa berdasarkan kronologis cerita yang ditulis oleh Jaksa Penuntut Umum, izinkanlah kami menambahkan beberapa hal fakta hukum sebagai berikut: Pada Hari Sabtu, **tanggal 29 Oktober 2022**, sekitar jam 12.00 WIB, **Terdakwa I dan Terdakwa II** sedang duduk-duduk di dalam Blok B dandiluar antara kamar B8-B9, kemudian didatangi **Saksi Bagus Okta Cahyana** (penghuni kamar B10)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar dari kamar B6 untuk **meminta tolong** kepada **Terdakwa I** menjadi penengah antara **Saksi Bagus Okta Cahyana** dengan **Korban Miftakur Rohmat, Rendi Kristianto alias Gosong, dan Dadang alias Supret (ketiganya penghuni kamar B10)**. Kemudian Terdakwa I mengatakan “**ayo digenahno (ayo diperjelas masalahnya)**”, dan selanjutnya menuju kamar B10, dengan **Saksi Bagus** berjalan **didepan Terdakwa I dan Terdakwa II**. Adapun dilatarbelakangi ada permasalahan **Saksi Bagus** lewat di depan Korban Miftakur Rohmat, Rendi Kristianto alias Gosong (saksi), dan Dadang alias Supret (saksi) **selalu di bully (dirasani) karena hutang**. Adapun terdapat 2 (dua) peristiwa hukum sebagai berikut:

- a. Peristiwa hukum pertama, sesampainya di kamar B10 Saksi Bagus Okta Cahyana memukul Rendi Kristianto alias Gosong (saksi), dan kemudian Rendi Kristianto alias Gosong (saksi) memukul balik untuk membela diri. Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II reflek ikut memukul Rendi Kristianto alias Gosong (saksi). Diikuti Upil (saksi) dan Husen (saksi) memukul Rendi Kristianto alias Gosong (saksi). Perkelahian tersebut **dilerai** dengan Terdakwa II **ditarik** keluar oleh Moh Abidin alias Bereng (saksi) keluar kamar Blok B10, Sedangkan Terdakwa I **ditarik** oleh Mohammad Abdul Halim alias Lembok (saksi) (Kamar B9) Sembari bilang “wes lur gausah rame-rame” menuju kedepan kamar B10. Masing-masing menenangkan diri di tempat terpisah. Terdakwa I menuju ke kamar B9, sedangkan Terdakwa II menuju kamar blok C3. Dalam Peristiwa hukum ini Korban Miftakur Rohmat **tidak ada ditempat kejadian kamar B10**. Melainkan berada **di Masjid Lapas Kelas II A Kediri**.
- b. Peristiwa hukum kedua, selang beberapa menit kemudian, setelah Terdakwa I berada di dalam kamar B9 sedangkan Terdakwa II di depan blok C3. Merasa tidak enak, akhirnya Terdakwa II kembali ke blok B10 karena melihat banyak orang dan kemudian Terdakwa II menuju ke kamar B9 menemui Terdakwa I bersama - sama dengan Moh Abidin alias Bereng (saksi) dan Erik Ibrahim (saksi) sembari bilang “**ada apa kok rame-rame lagi di blok 10, ayo ditontok**” dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung bergegas untuk melihat ada kejadian apa di kamar B10. Dan sewaktu menuju kamar B10, Terdakwa I dan Terdakwa II melihat sudah banyak narapidana lain di lokasi kejadian. Di tengah kerumunan tersebut, Terdakwa II melihat Korban Miftakur Rohmat tergeletak dalam keadaan dilantai dengan posisi miring kepala disebelah barat menghadap ke selatan dengan posisi kedua tangan melindungi kepalanya namun masih sadar. Pada saat itu **didekat** Korban Miftakur Rohmat **berdiri 3 (tiga) narapidana** yang bernama: **Bagus Okta Cahyana/Saksi**

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



(Kamar B10), Upil (saksi dari Kamar B6), Husen (saksi dari Kamar B6).

Pada saat itu posisi Saksi Bagus Okta Cahyana memukul kepala Korban Miftakur Rohmat dengan menggunakan tangan mengepal, posisi saksi Husen menginjak dan memukul kepala Korban Miftakur Rohmat, dan sedangkan posisi saksi Upil menginjak keras dengan kaki ke dada Korban Miftakur Rohmat. Disaat bersamaan saudara Dadang alias Supret (saksi) dipukul oleh saudara Diki dan Pandu lebih dari 1 kali. Selain itu, Terdakwa I juga ikut memukul Dadang alias Supret dengan menggunakan tangan kanan tepat di pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali. Posisi Terdakwa II berdiri paling depan untuk mencegah narapidana lain untuk mendekat ke arah korban, dan Terdakwa I sempat mengecek Korban Miftakur Rohmat apakah masih bernyawa atau tidak dengan menyenggolkan kakinya ke pinggul Korban Miftakur Rohmat.

Selang beberapa waktu, datang petugas Lapas bernama **Suhadi (pelapor)** ke kamar B10. **Terdakwa II** sempat melihat belati dibawa oleh **Diki** yang berdiri di tengah kamar B10, **berjarak 3 meter** dengan **Korban Miftakur Rohmat**. Kemudian Terdakwa II melihat belati tersebut terjatuh dan **Diki** segera **mengambil belati** tersebut tersebut **disempitkan** dipinggang, kemudian **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** pergi meninggalkan kamar B10. Selang beberapa waktu kemudian petugas Lapas tersebut membawa Korban Miftakur Rohmat dengan menggunakan kursi roda.

Selanjutnya Korban Miftakur Rohmat diselamatkan dengan membawanya ke Rumah Sakit setelah dilakukan pemeriksaan di ruang kesehatan Lapas. Pada Sore harinya Saksi Bagus Okta Cahyana diperiksa oleh Penyidik Polres Kediri Kota dan langsung ditetapkan sebagai Tersangka (Pelaku Utama). Berselang beberapa jam kemudian Terdakwa II dipanggil untuk diperiksa oleh Penyidik Polres Kediri Kota dan dijadikan Tersangka. Pada Jam 8 malam Terdakwa I juga diperiksa oleh Penyidik dan dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II dituduh memukul Korban Miftakur Rohmat berdasarkan pengakuan dari Saksi Bagus Okta Cahyana. Padahal Terdakwa I dan Terdakwa II sama sekali tidak mengakui apa yang dituduhkan kepadanya atas kejadian tersebut. Dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (meskipun dalam BAP tertanggal 30 Oktober 2022 tertulis ada penasihat hukum namun pada kenyataannya tidak ada yang mendampingi alias ghoib). Diketahui antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Korban Miftakur Rohmat berhubungan baik tanpa ada permasalahan diantara ketiganya.



Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat atau berkesimpulan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-219/KDIRI/Eku.2/02/2023 tanggal 03 Maret 2023 disusun **secara kabur obscuur libeel**, secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dan oleh karenanya harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** atau setidaknya – setidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA**. Dengan demikian, kami selaku Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHPA memohon kepada Majelis Hakim yang mulia atau memutuskan:

1. Menerima seluruh eksepsi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan no. Reg. Perkara : PDM-219/KDIRI/Eku.2/02/2023 tanggal 03 Maret 2023, **BATAL DEMI HUKUM** atau setidaknya-tidaknya **TIDAK DAPAT DITERIMA**;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk **menghentikan** pemeriksaan perkara Nomor 60/Pid.B/2023/PN.Kdr;
4. Memulihkan nama baik, harkat, dan martabat Para Terdakwa dengan segala akibat hukumnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
6. Atau setidaknya-tidaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah eksepsi ini kami ajukan dihadapan yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara. Atas perhatiannya, kami menyampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi (keberatan) Tim Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan terhadap eksepsi tersebut secara tertulis tertanggal 4 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terlebih dahulu kami Jaksa Penuntut Umum memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan bimbingan-Nya pada persidangan hari ini kami dapat menyampaikan Jawaban atas Nota keberatan (eksepsi) dari terdakwa lewat Saudara Penasehat Hukum Terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng bin Mulyono, dan pada kesempatan ini tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Hakim yang telah memberi waktu untuk menyusun Jawaban atas Nota keberatan dari Saudara Penasehat Hukum Terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng bin Mulyono;

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum akan memberikan Jawaban/ tanggapan atas nota keberatan/Eksepsi yang dibuat oleh Saudara Penasehat Hukum Terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, terdakwa II. Hendro Purwanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Banteng bln Mulyono atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum walaupun tidak secara sistimatis;

Sebelumnya kami akan membahas maksud dan tujuan eksepsi dalam Hukum Acara Pidana, eksepsi dapat diartikan sebagai tangkisan atau bantahan yang diajukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas surat dakwaan. Eksepsi berupa kewenangan Mengadili (kompetensi absolut) serta (kompetensi relatif) serta Eksepsi Dakwaan Batal Demi Hukum. Dalam hal ini dakwaan tidak memenuhi syarat yang diminta dalam Pasal 142 ayat (2) KUHAP sehingga dianggap kabur, membingungkan, sekaligus menyesatkan yang berakibat sulit bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. yaitu dakwaan batal demi hukum tidak sesuai dengan pasal 143 ayat (2) KUHAP;

Selanjutnya kami Jaksa Penuntut Umum akan menyampaikan jawaban terhadap pokok-pokok alasan Sdr. Penasehat Hukum Terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng bln Mulyono, walaupun disusun tidak secara urut dan runtut atau secara sistimatis mana mengenai yuridis formil dan yuridis materiil dan kami akan menjawabnya secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam merubah Surat Dakwaan sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 143 ayat (1), (2) huruf a. dan b (3) dan (4) KUHAP, dimana pasal 143 KUHAP juga mengandung 2 (dua) syarat yaitu: 1. syarat formal dan 2. syarat materiil dan itu sudah terpenuhi dalam penyusunan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan dan menerapkan pasal merupakan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dimana Surat Dakwaan dapat disusun dengan mensistematiskan pelanggaran-pelanggaran ketentuan peraturan-peraturan hukum pidana dengan ancaman pidana yang paling berat, kemudian beralih kepada ancaman pidana ringan dan yang ringan disini Jaksa Penuntut Umum mendakwaan dengan menggunakan Surat Dakwaan Alternatif;
3. bahwa dalam pasal 14 KUHAP dan pasal 110 ayat (3) dan (4), Jaksa Penuntut Umum setelah menerima SPDP dari penyidik dan menerima berkas perkara tahap (I) melakukan penelitian mempelajari untuk dapat merumuskan pasal sangkaan mana yang tepat dikenakan terhadap para terdakwa dengan mendasarkan pada alat bukti-alat bukti yang didapat dari proses penyidikan dalam berkas perkara. Setelah meneliti hasil pemeriksaan dan sudah dipandang cukup, akan tetapi sangkaan tidak tepat, maka Jaksa Penuntut Umum dapat memberikan petunjuk untuk

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



menambah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik dan terbitnya petunjuk berupa P-19 merupakan wujud asas dominus litis, dimana Penuntut Umum adalah pihak yang memiliki perkara, yang mengendalikan atau mengarahkan perkara, dan pihak yang mempunyai kepentingan dalam penentuan perkara tersebut karena Jaksa bertanggung jawab atas penuntutan (dominus litis), dimana penuntut umum berwenang untuk merumuskan pasal tuduhan dalam dakwaan. Hal ini sejalan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 241K/Kr/1957. dan pendapat Prof. Andi Hamzah, menyatakan bahwa setelah meneliti hasil pemeriksaan dan sudah dipandang cukup, tetapi pasal sangkaan tidak tepat, jaksa bisa merubah pasal tersebut. Karena jaksa bertanggung jawab atas kebijakan penuntutan. Penuntut umum *dominus litis* dalam hal penuntutan sehingga bebas menetapkan peraturan pidana mana yang akan didakwakan

4. bahwa saksi Mahkota dapat dijadikan sebagai alat bantu pembuktian dalam pengungkapan kejahatan, apabila dalam suatu perkara tindak pidana tidak ada saksi yang menyaksikannya, dimana pemecahan perkara pidana (splitsing) sangat membantu dalam mempercepat proses pembuktian. pemecahan berkas perkara dimaksudkan agar masing-masing terdakwa didakwa dalam satu Surat Dakwaan yang berdiri sendiri antara satu dengan yang lain dan masing-masing terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berbeda, sehingga masing-masing terdakwa dapat dijadikan saksi secara timbal balik. Pada umumnya, pemecahan berkas perkara (splitsing) menjadi penting, apabila dalam perkara pidana tersebut terdapat kurangnya bukti dan kesaksian. yaitu untuk pemecahan perkara pidana tujuannya pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan, sehingga dengan demikian para terdakwa yang satu dapat menjadi saksi terhadap terdakwa yang lain. Dasar dari dilakukannya pemecahan perkara tercantum dalam Pasal 142 KUHAP yang merupakan wewenang dari Penuntut Umum;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas lainnya kami Jaksa Penuntut Umum untuk materi lain sudah menyangkut pokok perkara, maka kami tidak perlu menanggapi, karena nanti akan dibuktikan dalam Pemeriksaan di Persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta-fakta yang kami uraikan diatas, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa nota keberatan Penasehat Hukum Terdakwa secara formal tidak memenuhi ruang lingkup dari pasal 156 ayat (1) jo pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;

Oleh karena itu kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan atau menolak nota keberatan Penasehat Hukum terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum PDM-219/KDIRI/Eku.2/02/2023, tanggal 3 Maret 2023, telah memenuhi pasal 156 ayat (1) jo pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;
3. Menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara ini atas nama Terdakwa I. Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe, terdakwa II. Hendro Purwanto alias Banteng bIn Mulyono berdasarkan Surat Dakwaan No. PDM-219/KDIRI/Eku.2/02/2023;

Demikian Jawaban Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan dari Saudara Penasehat Hukum Terdakwa dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil suatu putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/Keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas pernah diajukan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kdr dan telah diputus oleh Majelis Hakim tertanggal 11 April 2023 yang amarnya menyatakan pada intinya surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-219/KDIRI/Eku.2/02/2023, tanggal 6 Maret 2023 batal demi hukum. Dan kemudian Eksepsi yang sama diajukan kembali oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XX/2022 yang dibacakan pada tanggal 31 Oktober 2022, yang amarnya menyatakan bahwa “ Terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim dapat diperbaiki dan diajukan kembali dalam persidangan sebanyak 1 (satu) kali, dan apabila masih diajukan keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum, hakim langsung memeriksa, mempertimbangkan, dan memutusnya bersama-sama dengan materi pokok perkara dalam putusan akhir ”, sebagaimana yang telah diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela tertanggal 22 Mei 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa atas nama Terdakwa I Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe dan Terdakwa II Hendro Purwanto bin Mulyono akan diputus bersama putusan akhir;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr atas nama Terdakwa I Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe dan Terdakwa II Hendro Purwanto bin Mulyono tersebut di atas;
3. Menanggukuhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Eksepsi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangan dalam Putusan ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun ruang lingkup keberatan diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang isinya adalah sebagai berikut: *"Dalam hal Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau Surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 (1) KUHAP tersebut, secara limitatif terdapat 3 (tiga) macam dasar keberatan, yaitu:

- **Pengadilan tidak berwenang mengadili :**

Keberatan mengenai kewenangan pengadilan tidak berwenang mengadili ini dapat diajukan baik karena ketidakwenangan Pengadilan untuk mengadili yang bersifat absolute serta kewenangan relative, dalam hal ini berkaitan dengan ketentuan pasal 84 KUHAP;

- **Dakwaan tidak dapat diterima :**

Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan dakwaan tidak dapat diterima atau yang dikenal dengan Niet On Vankeljk Verklaring Van het Openbaar ministeri, oleh sebab itu jawabannya harus dicari dalam doktrin, menurut Van Bemmelen hal itu terjadi jika tidak ada hak untuk menuntut (Vervolgingsuitsluitingsgronden), misalnya dalam Delik aduan tidak ada pengaduan (tidak melampirkan surat pengaduan) atau tidak dilakukan pada waktu dan tempat yang Undang-undang pidana tidak berlaku atau hak menuntut telah hapus (Vide DR. ANDI HAMZAH "Hukum Acara Pidana Indonesia" 1993 hal 285), hak menuntut juga bisa hapus karena Ne bis in idem (pasal 76 KUHP), terdakwa meninggal dunia (pasal 77 KUHP) dan Daluarsa (pasal 78 KUHP);

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dakwaan harus dibatalkan :

Pasal 143 ayat (3) KUHAP berbunyi "*Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf "b" batal demi hukum*";

Menimbang, bahwa namun demikian, kualifikasi eksepsi selain berdasarkan pasal 156 (1) KUHAP tersebut, juga terdapat macam-macam eksepsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, maupun yang timbul dalam praktek peradilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa pada poin satu, yaitu bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

1.1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum cacat secara nomor surat dakwaan register perkara;

Bahwa dalam Perkara Pidana nomor **40/Pid.B/2023/PN.Kdr** JPU mendakwakan Terdakwa dengan surat dakwaan dengan nomor register perkara **PDM-219/KDIRI/Eku.2/02/2023**. Surat dakwaan tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim yang mulia dengan dakwaan batal demi hukum. Kemudian JPU mengajukan lagi dakwaan baru dengan nomor register perkara **PDM-219/KDIRI/Eku.2/02/2023**. Hal ini menyebabkan kebingungan bagi para terdakwa dan penasihat hukum, sebenarnya surat dakwaan dengan nomor register perkara **PDM-219/KDIRI/EKU.2/02/2023** tersebut adalah surat dakwaan yang mana? Surat dakwaan yang telah diputus oleh Majelis Hakim yang mulia batal demi hukum atau surat dakwaan yang diajukan kembali oleh JPU? Hal ini menandakan **kecacatan formil administratif JPU** dalam mempersiapkan surat dakwaan dan **merugikan kepentingan kepastian hukum para terdakwa terkait dakwaan yang diterimanya**

1.2. dakwaan Jaksa Penuntut Umum sedang tergantung pemeriksaannya (*exemptio letis pedentis*);

Bahwa terhadap dakwaan JPU yang diajukan masih **tergantung (aanhanging)** oleh pemeriksaan **perkara pidana lain** yang sedang berjalan pemeriksaannya. Dalam Surat Dakwaan JPU nomor **PDM-219/KDIRI/Eku.2/02/2023**, disebutkan bahwa terdapat **3 (tiga) orang** yang melakukan tindak pidana yakni **Saksi Bagus Okta Cahyana, Terdakwa I, dan Terdakwa II** dengan dakwaan JPU adalah **Pasal pidana tentang Pengeroyokan**. Namun mengapa untuk **Saksi Bagus Okta**

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



Cahyana dilakukan **penuntutan terpisah**? Padahal jelas-jelas **konstruksi perkara Pidana** yang dibangun oleh JPU adalah Pidana **Pengeroyokan** yang dimana secara logika Hukum kata “ pengeroyokan ” berarti Tindak Pidana **dilakukan** oleh lebih dari 1 (satu) orang. Hal ini **berimplikasi** Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengalami keadaan **aanhangung** yang dimana surat dakwaan tersebut **masih bergantung** kepada perkara yang lain, dalam hal ini adalah **perkara Saksi Bagus Okta Cahyana** dan hal tersebut merugikan kepentingan dan hak asasi para Terdakwa.

- 1.3. dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak tepat bentuk dakwaan yang diajukan; Bahwa Pasal 351 KUHP merupakan pasal tentang penganiayaan yang dimana tidak tepat apabila pasal tentang penganiayaan dikenakan kepada lebih dari 1 (satu) Terdakwa. Jika terdakwa lebih dari 1 (satu) orang maka yang tepat adalah pasal tentang pengeroyokan, yakni pasal 170 KUHP, bukan pasal 351 ayat (3) tentang penganiayaan. Sehingga dakwaan yang tepat adalah dakwaan tunggal, bukan dakwaan alternatif.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima.
 - 1.1. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum cacat secara nomor surat dakwaan register perkara;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu dakwaan No. Reg. Pkr. PDM-219/KDIRI/Eku.2/02/2023 tertanggal 6 Maret 2023 adalah berbeda dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr tertanggal 3 Maret 2023, jadi meskipun dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kdr tertanggal 6 Maret 2023 dinyatakan batal demi hukum, tidaklah berarti secara otomatis maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima, karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini sebenarnya adalah merupakan penyempurnaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana Nomor 40/Pid.B/2023/PN Kdr tertanggal 6 Maret 2023 yang telah dinyatakan batal demi hukum, maka Eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan tidak diterima;
 - 1.2. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum sedang tergantung pemeriksaannya (*exemptio letis pedentis*);



Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi ini memasuki ranah pembuktian pokok perkara sedangkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa I Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe dan Terdakwa II Hendro Purwanto bin Mulyono belum diperiksa mengenai materi pokok perkaranya oleh Majelis Hakim, maka eksepsi Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan tidak diterima;

1.3. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak tepat bentuk dakwaan yang diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan pasal serta bentuk surat dakwaan yang dikenakan kepada Para Terdakwa adalah kewenangan dari Penuntut Umum, dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan tidak diterimanya seluruh pokok keberatan pada poin satu Penasihat Hukum Para Terdakwa, maka keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa ini haruslah dinyatakan tidak diterima

Menimbang, bahwa adapun eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa pada poin dua, yaitu bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;

2.1. dalam surat dakwaan, tanggal yang dicantumkan oleh Jaksa Penuntut Umum kadaluarsa;

Ketentuan Pasal 143 ayat (2) menegaskan Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi **tanggal dan tanda tangan**. Dalam surat dakwaan yang diajukan kembali oleh JPU dalam nomor perkara 60/Pid.B/2023/PN.Kdr tertera bahwa tanggal Surat Dakwaan adalah **03 Maret 2023**. Padahal, dalam Surat Dakwaan pertama dengan nomor perkara 40/Pid.B/2023/PN.Kdr yang telah diputus sela oleh Majelis Hakim yang mulia, tertera tanggal surat dakwaan adalah **06 Maret 2023**. Mana mungkin JPU mengajukan dakwaan baru di hari sebelum dakwaan pertama yang telah diputus kemarin? Kesalahan tanggal menyebabkan terdakwa mendapatkan ketidakpastian hukum terkait kapan Para Terdakwa mulai didakwakan oleh JPU dan menyebabkan dakwaan menjadi tidak jelas dan pada prinsipnya tanggal dan tanda tangan dalam surat dakwaan bersifat "imperatif", artinya adalah tanggal dan tanda tangan harus dan wajib ditulis secara cermat, jelas dan tepat dan apabila lalai dalam penulisan tersebut dakwaan dikategorikan sebagai dakwaan yang tidak jelas dan bertentangan dengan Undang-Undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Dalam surat dakwaan, kronologis dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat;

Surat Dakwaan JPU tidak cermat dan tidak jelas dalam membuat surat dakwaan. Juga dalam surat dakwaan terjadi pengkaburan fakta yang sebenarnya hingga menyebabkan dakwaan gelap, tidak terang dan berimplikasi Obscuur libeel

2.3. surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun dakwaan dengan melakukan pemisahan penuntutan (*splitsing*);

Bahwa JPU melakukan pemisahan berkas perkara antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Terdakwa lainnya (Saksi Bagus Okta Cahyana)

Bahwa secara prinsipil penerapan splitsing yang dilakukan oleh JPU dalam perkara a quo telah bertentangan dengan ketentuan **International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)** sebagaimana telah diratifikasi melalui **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)** selanjutnya disebut “ **ICCPR** ”.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/keberatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum

2.1. dalam surat dakwaan, tanggal yang dicantumkan oleh Jaksa Penuntut Umum kadaluarsa;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu dakwaan No. Reg. Pkr. PDM-219/KDRI/Eku.2/02/2023 dimana tertera tanggal Surat Dakwaan adalah 3 Maret 2023 padahal dalam Surat Dakwaan pertama dengan nomor perkara No. Reg. Pkr. PDM-219/KDRI/Eku.2/02/2023, tertera tanggal Surat Dakwaan adalah 3 Maret 2023, Majelis Hakim berpendapat pencantuman tanggal didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntu Umum tersebut tidaklah berarti secara otomatis dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi kadaluarsa, karena tidak termasuk dalam kategori daluarsa sebagaimana dalam Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan tidak diterima;

2.2. dalam surat dakwaan, kronologis dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat;

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat, dan teliti dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan untuk dapat mengetahui perbuatan Para Terdakwa maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa materi pokok perkara, maka eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan tidak diterima;

2.3. surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun dakwaan dengan melakukan pemisahan penuntutan (*splitsing*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyusunan bentuk surat dakwaan yang dikenakan kepada Para Terdakwa adalah kewenangan dari Penuntut Umum, dengan demikian eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak beralasan hukum dan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan tidak diterimanya seluruh pokok keberatan pada poin dua Penasehat Hukum Para Terdakwa, maka keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa ini haruslah dinyatakan tidak diterima

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasehat Hukum Para Terdakwa tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan Penuntut Umum agar sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lapas Klas IIA-Kediri;
- bahwa Para Terdakwa merupakan warga binaan di Lapas Klas IIA-Kediri;
- bahwa ada kejadian pengeroyokan yang terjadi di Lapas Klas IIA-Kediri Blok B 10 di Jalan Jaksa Agung Suprpto No 21, Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekitar pukul 12.15 Wib, yang mengakibatkan seseorang yang bernama Miftakur Rohman meninggal dunia;

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat kejadian tersebut kebetulan saksi sedang piket dan melihat dari CCTV di Lapas Klas IIA-Kediri terlihat ada beberapa orang Narapidana yang memandang dan menunjuk arah Blok B10, sehingga saksi mendatangi Blok B10, namun sebelum sampai masuk dipintu Blok B10 saksi mendengar ada yang mengatakan “ kopi...kopi...”;
- bahwa saksi lantas menuju kamar Blok B10 dan saksi melihat ada seseorang didalam kamar Blok B10 tergeletak dilorong tengah di antara tempat tidur di kamar Blok B10, saksi kemudian bertanya kepada beberapa orang yang berada didalam kamar Blok B10 “ Ada apa ini ? “, dan dijawab oleh Terdakwa Sigit Puadawe “ Tipis-tipis ndan asal tidak mati “, dan kondisi Terdakwa Sigit Puadawe saat itu berkeringat dan nafas terengah-engah yang seolah-olah habis melakukan aktifitas berat;
- bahwa saat saksi masuk kedalam kamar Blok B10, saksi hanya melihat korban Miftakur Rohman saja, saksi tidak melihat ada saksi Rendi Kristianto alias Gosong dan saksi Dadang Supriadi alias Supret dan saksi juga tidak sampai melihat atau mengecek dalam mandi kamar Blok B10 apakah ada orang ataukah tidak;
- bahwa selanjutnya saksi menyuruh Wakarupam untuk mengamankan korban yang bernama Miftakur Rohman dan beberapa Narapidana membantu mendudukkan korban Miftakur Rohman dikursi roda untuk dibawa ke klinik agar dilakukan tindakan medis;
- bahwa saksi mendapatkan informasi dari dokter Christanty dimana korban Miftakur Rohman akan dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara, sehingga saksi memerintahkan Kepala Pengamanan untuk membawa segera korban Miftakur Rohman ke Rumah Sakit Bhayangkara dengan pengawalan;
- bahwa saksi mendapatkan laporan sekitar pukul 14.11 Wib jika korban Miftakur Rohman dinyatakan meninggal dunia;
- bahwa sekitar pukul 15.30 Wib, saksi berinisiatif masuk ke dalam kamar Blok B10 dan menanyakan kejadian yang terjadi dikamar Blok B10 kepada seluruh penghuni kamar Blok B10 namun rata-rata mereka mengatakan jika tidak ada dikamar saat itu ;
- bahwa saksi kemudian mendapatkan informasi jika saksi Bagus (Terdakwa berkas terpisah) yang melakukan pemukulan terhadap korban Miftakur Rohman, sehingga saksi memanggil saksi Bagus untuk datang keruang Kepala Pengamanan untuk saksi interogasi namun saksi Bagus tidak mengakui. Selanjutnya saksi memanggil Terdakwa Sigit untuk dilakukan

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



interogasi namun Terdakwa Sigit tidak mengaku melakukan pengeroyokan terhadap korban Miftakur Rohman;

- bahwa saksi kemudian melakukan interogasi dengan memisahkan keduanya, saksi Bagus dilakukan interogasi di ruangan KPLP sedangkan Terdakwa Sigit di ruangan KAMTIB. Awalnya saksi menanyakan kepada saksi Bagus apakah ikut melakukan pengeroyokan atau tidak dan dijawab oleh saksi Bagus jika ia ikut melakukan pengeroyokan dengan cara memukul. Setelah melakukan interogasi kepada saksi Bagus, saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa Sigit dengan mengatakan “ Saya ini bapakmu sementara, coba bagaimana perasaanmu kalau jadi bapak, dan anak membohongi bapak, bagaimana perasaanmu “, sehingga akhirnya Terdakwa Sigit mengakui dan menyesali perbuatannya melakukan pemukulan terhadap korban, karena ajakan saksi Bagus (Terdakwa berkas terpisah);
- bahwa setelah melakukan interogasi kepada saksi Bagus dan Terdakwa Sigit, banyak warga binaan yang protes karena pelakunya tidak hanya 2 (dua) orang namun banyak orang sehingga saksi menyampaikan agar mereka semua mengatakan siapa pelakunya, warga binaan akan menyampaikan jika saksi memberikan jaminan keselamatan bagi warga binaan di kamar Blok B10, kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap warga binaan dengan janji menjaga rahasia atas apa yang mereka sampaikan, dan dari keterangan tersebut saksi mendapatkan nama 39 (tiga puluh sembilan) nama yang diindikasikan pelaku pengeroyokan selain saksi Bagus dan Terdakwa Sigit dan saksi melaporkan dan menyerahkan semua nama yang diduga menjadi pelaku pengeroyokan tersebut kepada aparat kepolisian;
- bahwa kemudian muncul nama Terdakwa Hendro karena merupakan hasil pemeriksaan Penyidik;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membantah keterangan saksi tersebut diatas:
 - Terdakwa I Sigit Nurochman Bin Ahmad Puadawe menyatakan bahwa keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa I Sigit Nurochman Bin Ahmad Puadawe melakukan pemukulan bukan kepada korban namun Terdakwa I Sigit Nurochman Bin Ahmad Puadawe melakukan pemukulan terhadap saksi Rendi alias Gosong;
 - Terdakwa II Hendro Purwanto Bin Mulyono menyatakan bahwa keterangan saksi yang mengatakan korban sendirian didalam kamar itu tidak benar karena ada yang lain yaitu saksi Rendi alias Gosong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian pemukulan terhadap korban terjadi pada sekitar pukul 11.00

Wib dan Terdakwa II Hendro Purwanto Bin Mulyono

tidak melakukan pemukulan terhadap korban;

- Terhadap keterangan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi tersebut diatas:

2. AHMAD RIADUL ULUM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik kandung korban;
- bahwa untuk kejadian pengeroyokan, saksi tidak mengetahui sama sekali kejadiannya karena kejadiannya di dalam Lapas Klas II A Kediri, yang saksi ketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 WIB, saksi dihubungi oleh petugas dari Lapas Klas II A Kediri, yang menerangkan kalau kakak kandung saksi yang ditahan dilapas klas II A Kediri telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri, setelah itu kami sekeluarga segera mendatangi Rumah Sakit Bhayangkara untuk mengetahui kondisi korban;
- bahwa saksi melihat Kondisi Sdr. MIFTAKUR ROHMAT sudah dalam kondisi meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas:

3. WAHYUNINGSIH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ibu kandung korban;
- bahwa untuk kejadian pengeroyokan, saksi tidak mengetahui sama sekali kejadiannya karena kejadiannya di dalam Lapas Klas II A Kediri, yang saksi ketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 WIB, saksi dihubungi oleh petugas dari Lapas Klas II A Kediri, yang menerangkan kalau anak kandung saksi yang ditahan dilapas klas II A Kediri telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri, setelah itu kami sekeluarga segera mendatangi Rumah Sakit Bhayangkara untuk mengetahui kondisi korban;
- bahwa saksi melihat Kondisi Sdr. MIFTAKUR ROHMAT sudah dalam kondisi meninggal dunia;
- bahwa orangtua Terdakwa Sigit datang kerumah duka untuk menyampaikan belasungkawa dan orangtua Terdakwa Sigit menyatakan jika anaknya tidak bersalah, dan orangtua Terdakwa Sigit kembali lagi sebelum 40 (empat puluh) hari anak saksi dan menyuruh saksi untuk bertandatangan

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam surat pernyataan yang didalamnya berisi jika Terdakwa Sigit tidak bersalah dan akan membantu 40 (empat puluh) hari anak saksi, namun saksi tidak mau tandatangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas:

4. SUSTIATIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah adik kandung korban;
- bahwa untuk kejadian pengeroyokan, saksi tidak mengetahui sama sekali

kejadiannya karena kejadiannya di dalam Lapas Klas II A Kediri, yang saksi ketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 WIB, saksi dihubungi oleh adik saksi yang bernama Riadul Ulum, yang menerangkan kalau kakak kandung saksi yang ditahan dilapas klas II A Kediri telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri, setelah itu kami sekeluarga segera mendatangi Rumah Sakit Bhayangkara untuk mengetahui kondisi korban;

- bahwa saksi melihat Kondisi Sdr. MIFTAKUR ROHMAT sudah dalam kondisi meninggal dunia;
- bahwa orangtua Terdakwa Sigit datang kerumah duka untuk menyampaikan belasungkawa dan orangtua Terdakwa Sigit menyatakan jika anaknya tidak bersalah, dan orangtua Terdakwa Sigit kembali lagi sebelum 40 (empat puluh) hari kakak saksi dan menyuruh ibu saksi untuk bertandatangan didalam surat pernyataan yang didalamnya berisi jika Terdakwa Sigit tidak bersalah dan akan membantu 40 (empat puluh) hari kakak saksi, namun ibu saksi tidak mau tandatangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas:

5. BAGUS OKTA CAHYANA bin Alm. WINARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan Terdakwa Sigit dan Terdakwa Hendro pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 12.10 wib, di Lapas Klas II A Kediri alamat Jalan Jaksa Agung Suprpto No 21 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tepatnya di dalam Blok B Kamar 10;
- bahwa sebelum terjadi kejadian pengeroyokan tersebut, saksi sebelumnya menceritakan jika saksi mempunyai permasalahan dengan korban Miftakur Rohman dan saksi mengatakan kepada Terdakwa Sigit dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro " Mas Sigit dan Mas Banteng aku wes gak betah ndek Blok B Kamar 10 " selanjutnya dijawab " Enek opo kok gak betah" selanjutnya saksi menjawab " Yo ngunu kuwi mas aku merasa asing ndek blok B kamar 10 " selanjutnya Terdakwa Sigit dan Terdakwa Hendro mengatakan kepada saksi " Sopo mas ayo diparani wonge " dan saksi menjawab " Wes gak usah mas kersane mawon kulo enteni lenone mawon " selanjutnya saksi diajak masuk ke dalam Blok B 10 oleh Terdakwa Sigit dan Terdakwa Hendro, sesampainya di dalam pintu, tiba-tiba Terdakwa Sigit dan Terdakwa Hendro memukul saksi Rendi alias Gosong selanjutnya saksi sendirian menghampiri korban MIFTAKUR ROHMAT Bin (Alm) SAHONO yang pada saat itu sedang tidur di dalam blok B kamar 10 sebelah barat dan saksi langsung membangunkan korban MIFTAKUR ROHMAT dengan cara saksi menarik badan sebelah kanan korban dan turun ke lorong bawah selanjutnya saksi langsung memukul korban MIFTAKUR ROHMAT sebanyak 5 (lima) kali menggunakan tangan kosong posisi mengepal dan mengenai perut korban bagian depan, posisi saksi pada waktu itu berdiri berhadap-hadapan dengan korban selanjutnya pada saat saksi melakukan pemukulan tersebut posisi korban berada di depan saksi hingga menyebabkan korban terjatuh dengan posisi tengkurap menghadap ke barat sambil melindungi kepala korban selanjutnya saksi melihat Terdakwa Sigit dan Terdakwa Hendro langsung menendang dan memukul korban yang pada saat itu sudah dalam keadaan tidur tengkurap;

- bahwa setelah saksi dan Para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Miftakur Rohmat, korban tidak bergerak;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemukulan terhadap korban Miftakur Rohmat sendirian tanpa ada orang lain yang memukul korban, baru setelah saksi memukul korban, datang Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa saksi melihat sendiri jika Para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban setelah melakukan pemukulan terhadap saksi Rendi alias Gosong, namun saat itu ada penghalang pada saat Para terdakwa melakukan pemukulan tersebut yaitu penghuni kamar Blok B10 yang juga melakukan pemukulan terhadap korban;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap korban apakah Terdakwa Sigit dahulu atau Terdakwa Hendro, yang saksi ketahui Para Terdakwa memukul korban secara bersamaan dengan posisi Para Terdakwa berdiri sambil menunduk memukul

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang sudah tergeletak, namun saksi tidak mengetahui berapa kali Para Terdakwa melakukan pemukulan;

- bahwa karena situasi didalam kamar blok B10 mulai ramai, saksi kemudian keluar dari kamar Blok B10;
- bahwa akibat atas adanya kejadian tersebut, korban meninggal dunia;
- bahwa selain saksi melakukan pemukulan terhadap korban Miftakur Rohmat, saksi juga melakukan pelemparan dengan menggunakan asbak berbentuk kotak ke arah korban dengan mengenai bagian tubuh korban;
- bahwa asbak berbentuk kotak tersebut saksi ambil di samping kamar mandi, asbak tersebut dipergunakan oleh saksi dengan cara dilempar ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian tubuh korban;
- Bahwa saksi mulai curhat dengan Para Terdakwa tersebut 1 (satu) minggu sebelum kejadian tersebut untuk tempatnya di depan Blok B8;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membantah keterangan saksi tersebut diatas:
 - Terdakwa I Sigit Nurochman Bin Ahmad Puadawe menyatakan bahwa keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa I Sigit Nurochman Bin Ahmad Puadawe tidak melakukan pemukulan kepada korban;
 - Terdakwa II Hendro Purwanto Bin Mulyono menyatakan bahwa keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa II yang datang duluan ke kamar B10 adalah tidak benar, yang benar kami datang bersamaan ke kamar B10 dan Terdakwa II tidak melakukan pemukulan sama sekali;
- Terhadap keterangan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi tersebut diatas:

6. HUSEIN AHMAD FAUZI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika ada peristiwa pengeroyokan di Lapas Klas II A Kediri alamat Jalan Jaksa Agung Suprpto No 21 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 12.15 Wib dikamar Blok B10;
- Bahwa yang menjadi korban adalah warga binaan Lapas Klas II Kediri atas nama Mifthur Rohmat;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemukulan terhadap saksi Rendi alias Gosong, saksi melihat Terdakwa Sigit melakukan pemukulan terhadap korban, namun saksi tidak melihat Terdakwa Hendro;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut didalam kamar B10 ada sekitar 30 (tiga puluh) orang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa Sigit melakukan pemukulan, yang saksi ketahui Terdakwa Sigit melakukan pemukulan menggunakan tangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa Sigit melakukan pemukulan terhadap korban, pandangan saksi terhalang oleh Upil karena saat itu Upil juga melakukan pemukulan terhadap saksi Rendi alias Gosong;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membantah keterangan saksi tersebut diatas:
 - Terdakwa I Sigit Nurochman Bin Ahmad Puadawe menyatakan bahwa keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa I Sigit Nurochman Bin Ahmad Puadawe melakukan pemukulan kepada korban tidak benar, Terdakwa I Sigit Nurochman Bin Ahmad Puadawe tidak melakukan pemukulan terhadap korban;
 - Terdakwa II Hendro Purwanto Bin Mulyono menyatakan bahwa keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa II melakukan pemukulan kepada korban tidak benar, Terdakwa II tidak melakukan pemukulan terhadap korban;
- Terhadap keterangan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi tersebut diatas;

6. RENDI KRISTIANTO alias GOSONG bin SUHARMAJI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika ada peristiwa pengeroyokan di Lapas Klas II A Kediri alamat Jalan Jaksa Agung Suprpto No 21 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 12.15 Wib dikamar Blok B10;
- Bahwa yang menjadi korban adalah warga binaan Lapas Klas II Kediri atas nama Mifthur Rohmat;
- Bahwa saksi melihat Para Terdakwa dan saksi Bagus (Terdakwa berkas terpisah) masuk ke kamar Blok B10 dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi kecuali saksi Bagus (Terdakwa berkas terpisah) yang tidak memukul saksi;
- Bahwa Para Terdakwa memukul saksi pada bagian pipi dengan tangan menggegam dan dari jarak dekat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw saksi saat dipukuli oleh Para Terdakwa, saksi melihat korban berada didalam kamar Blok B10 dan korban sedang dipukul oleh saksi Bagus (Terdakwa berkas terpisah) dan tidak ada yang menghalangi saksi melihat perbuatan saksi Bagus (Terdakwa berkas terpisah) ;
- Bahwa saat kejadian tersebut penghuni kamar Blok B10 sedang berada ditempat tidurnya masing-masing;
- Bahwa Para Terdakwa kemudian ditarik oleh warga binaan yang lain yaitu Terdakwa I Sigit ditarik keluar oleh Erik sedangkan untuk Terdakwa II Hendro ditarik keluar oleh Abidin dan Halim;
- Bahwa setelah Para Terdakwa ditarik keluar kemudian datang saksi Husein dan Upil memukuli saksi, saksi tidak tahu kenapa saksi Husein dan Upil memukul saksi;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa terhadap saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut diatas:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan juga menghadirkan Saksi **VERBALISAN** yang masing-masing merupakan Penyidik dan Penyidik Pembantu yang membuat Berita Acara Penyidikan (BAP) dalam perkara ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. EKO CAHYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa penyidikan terhadap Para Terdakwa bermula dari laporan dari saksi Suhadi yang melaporkan jika di Lapas Klas IIA Kediri terjadi peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia, kemudian dilakukan penyidikan. Pemeriksaan awal sampai akhir dilakukan di Lapas Kediri;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan satu persatu dan didampingi oleh Bapak Kanit karena situasi dan kondisi yang saat itu ramai;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Sigit, Terdakwa Hendro dan Hendrawan sedangkan terhadap saksi Bagus (Terdakwa berkas terpisah) dilakukan oleh Heni;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tidak terdapat tekanan dan paksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I Sigit Nurochman Bin Ahmad Puadawe menyatakan cukup dan Terdakwa II Hendro Purwanto Bin Mulyono menyatakan bahwa keterangan saksi yang mengatakan “ wes ngakuo ae “;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Terdakwa II Hendro Purwanto Bin Mulyono, saksi menyatakan bahwa terhadap setiap saksi yang dilakukan pemeriksaan kami menyatakan “ wes ngakuo ae “ adalah suatu trik dari Penyidik bahwa “ kamu ini dalam pemeriksaan ini untuk menyampaikan apa adanya jangan ada yang ditutupi, kalau kamu salah atau mengetahui ada orang lain yang melakuka ya bilang jangan bilang tidak tahu “, sehingga saksi menyatakan tetap pada keterangan saksi tersebut diatas:

2. ABDUL AZIZ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa penyidikan terhadap Para Terdakwa bermula dari laporan dari saksi Suhadi yang melaporkan jika di Lapas Klas IIA Kediri terjadi peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia, kemudian dilakukan penyidikan. Pemeriksaan awal sampai akhir dilakukan di Lapas Kediri;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan satu persatu dan didampingi oleh Bapak Kanit karena situasi dan kondisi yang saat itu ramai;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Sigit, Terdakwa Hendro dan Hendrawan sedangkan terhadap saksi Bagus (Terdakwa berkas terpisah) dilakukan oleh Heni;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Para Terdakwa tidak terdapat tekanan dan paksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan: Terdakwa I SIGIT NUROCHMAN bin AHMAD PUADAWA yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadi peristiwa pemukulan yang menyebabkan korban meninggal dunia, pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 12.15 wib, di Lapas Klas II A Kediri alamat Jalan Jaksa Agung Suprpto No 21 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tepatnya di dalam Blok B Kamar 10;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang warga binaan Lapas atas nama Miftakur Rohmat yang merupakan teman Terdakwa I di Lapas Klas II A Kediri dan di kamar di Blok B Kamar 10;
- Bahwa setahu Terdakwa I yang melakukan perbuatan tersebut adalah saksi Bagus Okta (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa I duduk di depan kamar B 8 Lapas Klas 2 A Kediri bersama Terdakwa II Hendro alias Banteng, didatangi oleh saksi Bagus Okta

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar dari kamar/Blok B 6, saat itu saksi Bagus Okta meminta tolong kepada Terdakwa II Hendro Alias Banteng agar ditengahi masalahnya dengan saksi Gosong, setelah itu saksi Bagus Okta menuju ke kamar Blok B 10;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II Hendro Alias Banteng bersama saksi Bagus Okta menuju kamar B10 dengan posisi didepan adalah Terdakwa II Hendro, saksi Bagus Okta dan kemudian Terdakwa I, saat masuk ke kamar B 10, yang Terdakwa I melihat saksi Bagus Okta memukul saksi Rendi alias Gosong, waktu itu Terdakwa I melihat saksi Rendi alias Gosong melawan hingga akhirnya secara reflek Terdakwa I dan Terdakwa II Hendro membantu saksi Bagus Okta, dengan cara ikut memukul saksi Rendi alias Gosong;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi Rendi alias Gosong, Terdakwa I tidak melihat apa yang dilakukan oleh saksi Bagus Okta karena Terdakwa I fokus memukul saksi Rendi alias Gosong;
- Pada saat Terdakwa I masuk ke dalam kamar Blok B10 dan melakukan pemukulan terhadap saksi Rendi alias Gosong, Terdakwa I tidak melihat adanya korban Miftakur Rohmat;
- Bahwa baru setelah ditarik keluar oleh saksi Erik keluar dari kamar Blok B10 tersebut barulah Terdakwa I melihat korban sudah dalam keadaan tergeletak di lantai, posisi miring, kepala di sebelah barat menghadap ke selatan, dengan posisi kedua tangan melindungi kepalanya, Terdakwa I melihat saksi Bagus Okta berada di kepala korban Miftakur Rohmat, saat itu Terdakwa I melihat saksi Bagus Okta memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam/ mengepal dan saat itu korban masih bernafas.
- Bahwa pada saat Terdakwa I ditarik oleh saksi Erik dan Abidin, Terdakwa I melihat Terdakwa II Hendro mendatangi Dadang namun Terdakwa I tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa II Hendro;
- Bahwa setelah keluar dari kamar Blok B10, ada yang bilang ada petugas yang datang hingga Blok C 3, Terdakwa melihat dan mengetahui Terdakwa II Hendro Alias Banteng menunjuk ke kamar Blok B 9. Selang waktu kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Terdakwa I merasa tidak enak, dan akhirnya kembali ke blok B dan di depan kamar Blok B10, Terdakwa I melihat banyak orang, saat itu Terdakwa I ke kamar B 9 dahulu menemui Terdakwa II Hendro Alias Banteng, Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa II Hendro Alias Banteng " Ada apa kok rame-rame lagi di Blok B 10? " selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II Hendro Alias Banteng menuju ke blok B 10;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I berpapasan dengan Saksi Suhadi saat mau kembali ke kamar B-11 akan tetapi tidak melakukan komunikasi secara langsung, situasi ramai di depan kamar B 10, Terdakwa I mengatakan “ Tipis-tipis ” saat saksi Suhadi bertanya “ Ada apa ini ? ”, maksud dari perkataan “ Tipis-tipis ” adalah pelan-pelan melakukan pemukulan kepada saksi Rendi alias Gosong bukan kepada korban Miftakur Rohmat dimana pada saat itu posisi saksi Rendi alias Gosong duduk dengan melindungi kepalanya menggunakan kedua tangannya dan posisi korban Miftakur Rohmat tergeletak di lantai dengan kedua tangannya melindungi kepalanya;
- Bahwa Terdakwa I merasakan adanya tekanan saat dilakukan pemeriksaan di depan Penyidik sehingga Terdakwa I saat itu Terdakwa I membenarkan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

Terdakwa II HENDRO PURWANTO alias BANTENG bin MULYONO yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadi peristiwa pemukulan yang menyebabkan korban meninggal dunia, pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 12.15 wib, di Lapas Klas II A Kediri alamat Jalan Jaksa Agung Suprpto No 21 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tepatnya di dalam Blok B Kamar 10;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang warga binaan Lapas atas nama Miftakur Rohmat yang merupakan teman Terdakwa II di Lapas klas II A Kediri dan di kamar di Blok B Kamar 10;
- Bahwa setahu Terdakwa II yang melakukan perbuatan tersebut adalah Bagus Okta (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa awalnya Terdakwa II di depan kamar B-9 bersama Terdakwa I SIGIT kemudian Terdakwa II didatangi saksi Bagus Okta (Terdakwa berkas terpisah) dan bercerita jika mempunyai masalah dengan korban Miftakur Rohmat, Rendi, dan Dadang Alias Supret kemudian Terdakwa II menyampaikan kepada saksi Bagus Okta (Terdakwa berkas terpisah) “ Ayo digenahno ” (dalam bahasa Indonesia berarti ayo diperjelas masalahnya);
- Bahwa setelah itu Terdakwa II bersama saksi Bagus Okta (Terdakwa berkas terpisah) dan Terdakwa I Sigit datang ke kamar B-10 dan di tempat tersebut ada saksi Rendi, setelah itu saksi Bagus Okta (Terdakwa berkas terpisah), Upil, Husein memukul saksi Rendi menggunakan tangan kosong dengan masing-masing orang melakukan pukulan kurang lebih 3-4 kali kemudian Terdakwa II juga ikut memukul saksi Rendi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan tanpa alat atau tangan kosong mengenai bagian kepala tepatnya di pipi.

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II ditarik dari kamar B-10 oleh saksi Halim Alias Lembok dan mengatakan “ Wes lur balik ae gak usah rame-rame ” (dalam bahasa Indonesia berarti sudah teman balik saja ke kamar tidak perlu ramai-ramai). Setelah itu Terdakwa II balik ke kamar B9 dan Terdakwa II duduk di dalam kamar B-9 selanjutnya kurang lebih 5 menit, Terdakwa II didatangi Terdakwa I SIGIT dan bilang “ Lur rame maneh lur ayo ditontok lur ” (dalam bahasa Indonesia berarti teman ada kegaduhan ayo kita lihat). Kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I Sigit beserta Erik menuju kamar B-10, sewaktu Terdakwa II melihat di kamar B-10 ada keramaian, Terdakwa II melihat korban Miftahur Rohmat ditindas dengan menggunakan kaki kanan bagian tumit oleh Kupil mengenai bagian dada, saksi Bagus Okta (Terdakwa berkas terpisah) juga memukul Miftahur Rohmat mengenai bagian kepala dan satu orang lagi yaitu saksi HUSEIN dengan cara memukul bagian kepala, di saat bersamaan Dadang juga dipukul oleh Pandu dan Diki lebih dari satu kali, selain orang tersebut, Dadang juga dipukul oleh orang lain yang tidak saksi kenal kemudian Terdakwa memukul Dadang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh bagian kepala tepatnya di pipi kanan;
- Bahwa Terdakwa II melihat korban Miftahur Rohmat dalam keadaan terlentang miring dalam keadaan kritis namun masih sadar dengan kondisi korban Miftahur Rohmat bagian tubuh kepala tepatnya di dahi benjol dan berdarah, di bagian lubang hidung mengeluarkan darah, di saat tersebut Terdakwa II mencoba mengecek keadaan korban Miftahur Rohmat dengan cara kaki Terdakwa sentuhkan mengenai bagian betis korban yang sudah terkapar kemudian Terdakwa II diajak keluar kamar B10 oleh saksi Halim Alias Lembok untuk menuju kamar B-9, di saat bersamaan ada petugas bernama saksi Suhadi dan petugas lainnya yang tidak Terdakwa II kenal masuk kamar B-10 dan menolong korban Miftahur Rohmat kemudian dibawa oleh saksi Suhadi dan petugas lainnya menggunakan kursi roda;
- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai masalah apapun dengan korban Miftahur Rohmat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ERIK IBRAHIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika ada peristiwa pengeroyokan di Lapas Klas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II A Kediri alamat Jalan Jaksa Agung Suprpto No 21 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tepatnya di dalam Blok B Kamar 10 namun saksi lupa tanggal kejadiannya kapan;

- Bahwa yang menjadi korban adalah warga binaan Lapas Klas II Kediri atas nama Mifthur Rohmat;
- Bahwa sebelum terjadi keributan karena pengeroyokan di kamar Blok B10, saksi sedari pagi bersama dengan Para Terdakwa mulai dari sarapan hingga selepas pengajian, barulah saat kami semua berada di lapangan, sekitar pukul 11.00 Wib ada ramai-ramai di kamar Blok B10;
- Bahwa pada saat saksi menuju kamar Blok B10, saksi melihat korban Miftahur Rohmat tergeletak dilantai dengan kondisi tidak berdaya, sedangkan pada saat itu Terdakwa Sigit dan Terdakwa Hendro memukul saksi Rendi alias Gosong dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi selanjutnya menarik keluar Terdakwa Sigit ke lapangan, namun karena ada keramaian lagi kamar Blok B10, Terdakwa Sigit kemudian kembali lagi ke kamar Blok B10 untuk memukul Rendi alias Gosong, namun kembali saksi menarik Terdakwa Sigit sambil mengatakan “ sudah mas jangan aneh-aneh sebentar lagi pulang “;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap korban karena saksi lebih fokus menarik Terdakwa Sigit untuk keluar;
- Bahwa saat saksi Suhadi bertemu dengan Terdakwa Sigit, saksi saat itu bersama dengan Terdakwa Sigit;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. MUHAMMAD ABIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika ada peristiwa pengeroyokan di Lapas Klas II A Kediri alamat Jalan Jaksa Agung Suprpto No 21 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tepatnya di dalam Blok B Kamar 10 namun saksi lupa tanggal kejadiannya kapan namun pastinya di tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi korban adalah warga binaan Lapas Klas II Kediri atas nama Mifthur Rohmat;
- Bahwa sebelum terjadi keributan karena pengeroyokan di kamar Blok B10, saksi bersama dengan Para Terdakwa dan saksi Erik berada di depan kamar C3, kemudian karena ada ramai-ramai di kamar Blok B10, kami menuju Blok B10;

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat masuk dalam kamar Blok B10, Terdakwa Sigit dan Terdakwa Hendro memukuli saksi rendi alias Gosong dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi langsung meleraikan dan bersama saksi Erik selanjutnya menarik keluar Terdakwa Sigit;
- Bahwa saksi melihat korban Mifthur Rohmat terkapar tidak berdaya dilantai namun tidak berdarah berdekatan dengan saksi Rendi ;
- Bahwa saat saksi menarik Terdakwa Sigit, saksi membawanya ke kamar B8 namun terdakwa Sigit kembali lagi ke kamar Blok B10 dan melakukan pemukulan kembali kearah Rendi dan Dadang, kemudian oleh saksi tarik kembali dan mengatakan “ mas mau pulang “;
- Bahwa saksi pada saat menarik Terdakwa Sigit untuk keluar, saksi Suhadi belum datang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. MUHAMMAD ABDUL HALIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui jika ada peristiwa pengerojukan di Lapas Klas II A Kediri alamat Jalan Jaksa Agung Suprpto No 21 Kecamatan Mojojoto Kota Kediri tepatnya di dalam Blok B Kamar 10 namun saksi lupa tanggal kejadiannya kapan namun pastinya di tahun 2022;
- Bahwa yang menjadi korban adalah warga binaan Lapas Klas II Kediri atas nama Mifthur Rohmat;
- Bahwa pada saat Terdakwa Sigit dan Terdakwa Hendro masuk dalam kamar Blok B10, saksi melihat korban Mifthur Rohmat sudah tergeletak di kamar Blok B10 dan sudah berdarah karena saksi melihat dari jarak 1 (satu) meter dan tidak ada yang menghalangi penglihatan saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan Para Terdakwa menuju kamar Blok B10 karena ada keramaian dan didepan kamar Blok B10 sudah banyak orang;
- Bahwa sesampainya di kamar Blok B10 tiba-tiba Para Terdakwa memukul saksi Rendi alias Gosong sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi meleraikan dengan cara menarik Terdakwa Hendro keluar dari kamar Blok B10 dan membawanya ke kamar Blok B9 dan Terdakwa Hendro tidak kembali ke kamar B10;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa Hendro mengecek kondisi korban dengan menggunakan kakinya dengan cara menyentuh kakinya ke

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban karena Terdakwa Hendro merasa kasihan kepada korban tergeletak tidak berdaya dan saat itu korban masih bernafas;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah, dimana terhadap barang-barang bukti tersebut ketika ditunjukkan di muka sidang telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh Para Terdakwa, dan barang bukti tersebut adalah berupa:

- 1 (satu) buah kaos warna hitam garis kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda;
- 1 (satu) buah Flashdisk terkait rekaman cctv di lorong Blok B Laps Kelas II A Kediri.;
- 1 (satu) buah kaos hitam dengan tulisan “ pecut samandiman “;
- 1 (satu) buah kaos hitam dengan tulisan “ ZRTHSTRA “;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu gambar barong;
- 1 buah asbak kayu warna coklat silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Flashdisk yang merupakan rekaman gambar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “ *Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya* ”, Majelis Hakim berpendapat terhadap Flashdisk yang diajukan dipersidangan merupakan suatu dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa selain itu juga di muka sidang telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: B/36/XI/2022/RSB Kediri, atas nama Miftakur Rohmat, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tutik Purwanti, Sp.F, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh satu, panjang rambut warna tujuh sentimeter hitam lurus, usia diatas dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, gizi baik;
2. Luka memar pada mata kiri, pipi, dagu, dada, perut, punggung tangan, pangkal paha akibat kekerasan benda tumpul;
3. Luka lecet pada tangan akibat kekerasan benda tumpul;
4. Patah tulang tertutup tulang hidung akibat kekerasan benda tumpul;
5. Darah pada kedua lubang hidung;
6. Tanda mati lemas (*asfiksia*) berupa kuku jari tangan biru, bintik perdarahan dan pelebaran pembuluh pada darah selaput lender kelopak mata, selaput lender bibir biru;
7. Resapan darah pada seluruh kulit kepala, tulang tempurung kepala, pembungkus ginjal kanan, otot perut kanan akibat pecahnya pembuluh darah;
8. Pendarahan pada ruang antara selaput tebal otak dan otak akibat pecahnya pembuluh darah;
9. Pendarahan pada selaput laba-laba otak akibat pecahnya pembuluh darah;
10. Bintik pendarahan pada jaringan otak hingga batang otak;
11. Lambung berisi makanan bercampur darah;

Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan pendarahan dan kondisi mati lemas (*asfiksia*)

Dan terhadap pembacaan Visum Et Repertum tersebut, para saksi dan Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, akan dipertimbangkan terlebih dahulu terkait adanya pernyataan Para Terdakwa yang tidak membenarkan keterangan yang telah diberikannya kepada Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa " Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun ";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah mengatur sebagai berikut:

- (1) Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya;
- (2) Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan-ketentuan tersebut, maka pada prinsipnya seorang Terdakwa tidak dilarang untuk menyangkal atau tidak membenarkan atau pun menolak keterangan yang telah diberikannya dalam proses Penyidikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka namun penyangkalan atau penolakan keterangan tersebut haruslah didasari oleh alasan yang dapat diterima menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, Para Terdakwa memberikan alasan mengenai penyangkalan terhadap keterangan yang telah diberikannya pada saat proses Penyidikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka yaitu adanya paksaan dalam memberikan keterangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, namun demikian Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat pelanggaran terhadap Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Sigit Nurochman Bin Ahmad Puadawe dan Hendro Purwanto Bin Mulyono, yang merupakan Para Terdakwa dalam perkara ini, diketahui bahwa Para Terdakwa telah membubuhkan tanda tangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, dapat dimaknai bahwa Para Terdakwa sebenarnya telah menyetujui isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian telah terdapat kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1977 yang menyatakan " *Bahwa pengakuan-pengakuan Para Terdakwa di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena alasan penyangkalan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka yang disampaikan oleh Para Terdakwa tidak beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan Para Terdakwa dalam proses Penyidikan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tersangka tersebut dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang atau dapat digunakan sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Sigit Nurochman Bin Ahmad Puadawe dan Terdakwa II Hendro Purwanto Bin Mulyono merupakan warga binaan pada Lapas Klas IIA-Kediri;
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pemukulan yang menyebabkan korban meninggal dunia, pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 12.15 wib, di Lapas Klas II A Kediri alamat Jalan Jaksa Agung Suprpto No 21 Kecamatan Mojojoto Kota Kediri tepatnya di dalam Blok B Kamar 10;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang warga binaan Lapas atas nama Miftakur Rohmat yang merupakan teman Para Terdakwa di Lapas klas II A Kediri dan di kamar di Blok B Kamar 10;
- Bahwa awalnya sebelum terjadi pengeroyokan terhadap korban, pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa I Sigit duduk di depan kamar B 8 Lapas Klas 2 A Kediri bersama Terdakwa II Hendro alias Banteng, didatangi oleh saksi Bagus Okta yang keluar dari kamar/Blok B 6, saat itu saksi Bagus Okta meminta tolong kepada Terdakwa II Hendro Alias Banteng agar ditengahi masalahnya dengan saksi Gosong;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Sigit dan Terdakwa II Hendro Alias Banteng bersama saksi Bagus Okta menuju kamar B10 dengan posisi didepan adalah

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



Terdakwa II Hendro, saksi Bagus Okta dan kemudian Terdakwa I Sigit, saat masuk ke kamar B 10, Terdakwa I Sigit melihat saksi Bagus Okta memukul saksi Rendi alias Gosong, waktu itu Terdakwa I Sigit melihat saksi Rendi alias Gosong melawan hingga akhirnya secara reflek Terdakwa I Sigit dan Terdakwa II Hendro membantu saksi Bagus Okta, dengan cara ikut memukul saksi Rendi alias Gosong;

- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi Rendi alias Gosong, Terdakwa I Sigit tidak melihat apa yang dilakukan oleh saksi Bagus Okta karena Terdakwa I Sigit fokus memukul saksi Rendi alias Gosong;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Sigit pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi Rendi alias Gosong lalu ditarik oleh saksi Erik dan saksi Abidin, Terdakwa I Sigit melihat Terdakwa II Hendro mendatangi Dadang namun Terdakwa I Sigit tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa II Hendro;
- Bahwa setelah keluar dari kamar Blok B10, ada yang bilang ada petugas yang datang hingga Blok C 3, Terdakwa I Sigit melihat dan mengetahui Terdakwa II Hendro Alias Banteng menunjuk ke kamar Blok B 9. Selang waktu kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Terdakwa I Sigit merasa tidak enak, dan akhirnya kembali ke blok B dan di depan kamar Blok B10, Terdakwa I Sigit melihat banyak orang, saat itu Terdakwa I Sigit ke kamar B 9 dahulu menemui Terdakwa II Hendro Alias Banteng, Terdakwa I Sigit bertanya kepada Terdakwa II Hendro Alias Banteng " Ada apa kok rame rame lagi di Blok B 10? " selanjutnya Terdakwa I Sigit dan Terdakwa II Hendro Alias Banteng menuju ke blok B 10;
- Bahwa Terdakwa I Sigit berpapasan dengan Saksi Suhadi saat mau kembali ke kamar B-11 akan tetapi tidak melakukan komunikasi secara langsung, situasi ramai di depan kamar B 10, Terdakwa I Sigit mengatakan " Tipis-tipis " saat saksi Suhadi bertanya " Ada apa ini ? ", maksud dari perkataan " Tipis-tipis " adalah pelan-pelan melakukan pemukulan kepada saksi Rendi alias Gosong bukan kepada korban Miftakur Rohmat dimana pada saat itu posisi saksi Rendi alias Gosong duduk dengan melindungi kepalanya menggunakan kedua tangannya dan posisi korban Miftakur Rohmat tergeletak di lantai dengan kedua tangannya melindungi kepalanya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada masalah dengan korban MIFTAKUR ROHMAT;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/36/XI/2022/RSB Kediri, atas nama Miftakur Rohmat, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tutik



Purwanti, Sp.F, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan kesimpulan: Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan dan kondisi mati lemas (*asfiksia*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yakni Kesatu Pasal 170 (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Kedua Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa "Barang siapa" yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa I Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe dan Terdakwa II Hendro Purwanto alias Banteng bin Mulyono yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana;



Menimbang, bahwa identitas Para Terdakwa tersebut bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi “ *error in persona* ”;

Menimbang, bahwa selain itu dari pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim juga dapat melihat bahwa di dalam menerima pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, Para Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan secara baik sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa I Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe dan Terdakwa II Hendro Purwanto alias Banteng bin Mulyono tersebut adalah cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ Barang siapa “ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ” Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan matinya orang”

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah “ mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil yang tidak sah ” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya . Kekerasan itu harus dilakukan “ bersama-sama ” artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dilakukan dimuka umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa I Sigit Nurochman Bin Ahmad Puadawe dan Terdakwa II Hendro Purwanto Bin Mulyono merupakan warga binaan pada Lapas Klas IIA-Kediri;
- Bahwa benar telah terjadi peristiwa pemukulan yang menyebabkan korban meninggal dunia, pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 12.15 wib, di Lapas Klas II A Kediri alamat Jalan Jaksa Agung Suprpto No 21 Kecamatan Mojojoto Kota Kediri tepatnya di dalam Blok B Kamar 10;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang warga binaan Lapas atas nama Miftakur Rohmat yang merupakan teman Para Terdakwa di Lapas klas II A Kediri dan di kamar di Blok B Kamar 10;
- Bahwa awalnya sebelum terjadi pengeroyokan terhadap korban, pada hari Sabtu, tanggal 29 Oktober 2022, sekira pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa I Sigit duduk di depan kamar B 8 Lapas Klas 2 A Kediri bersama Terdakwa II Hendro alias Banteng, didatangi oleh saksi Bagus Okta yang keluar dari kamar/Blok B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6, saat itu saksi Bagus Okta meminta tolong kepada Terdakwa II Hendro Alias Banteng agar ditengahi masalahnya dengan saksi Gosong;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Sigit dan Terdakwa II Hendro Alias Banteng bersama saksi Bagus Okta menuju kamar B10 dengan posisi didepan adalah Terdakwa II Hendro, saksi Bagus Okta dan kemudian Terdakwa I Sigit, saat masuk ke kamar B 10, Terdakwa I Sigit melihat saksi Bagus Okta memukul saksi Rendi alias Gosong, waktu itu Terdakwa I Sigit melihat saksi Rendi alias Gosong melawan hingga akhirnya secara reflek Terdakwa I Sigit dan Terdakwa II Hendro membantu saksi Bagus Okta, dengan cara ikut memukul saksi Rendi alias Gosong;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap saksi Rendi alias Gosong, Terdakwa I Sigit tidak melihat apa yang dilakukan oleh saksi Bagus Okta karena Terdakwa I Sigit fokus memukul saksi rendi alias Gosong;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Sigit pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi Rendi alias Gosong lalu ditarik oleh saksi Erik dan saksi Abidin, Terdakwa I Sigit melihat Terdakwa II Hendro mendatangi Dadang namun Terdakwa I Sigit tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa II Hendro;
- Bahwa setelah keluar dari kamar Blok B10, ada yang bilang ada petugas yang datang hingga Blok C 3, Terdakwa I Sigit melihat dan mengetahui Terdakwa II Hendro Alias Banteng menunjuk ke kamar Blok B 9. Selang waktu kurang lebih 20 (dua puluh) menit, Terdakwa I Sigit merasa tidak enak, dan akhirnya kembali ke blok B dan di depan kamar Blok B10, Terdakwa I Sigit melihat banyak orang, saat itu Terdakwa I Sigit ke kamar B 9 dahulu menemui Terdakwa II Hendro Alias Banteng, Terdakwa I Sigit bertanya kepada Terdakwa II Hendro Alias Banteng " Ada apa kok rame rame lagi di Blok B 10? " selanjutnya Terdakwa I Sigit dan Terdakwa II Hendro Alias Banteng menuju ke blok B 10;
- Bahwa Terdakwa I Sigit berpapasan dengan Saksi Suhadi saat mau kembali ke kamar B-11 akan tetapi tidak melakukan komunikasi secara langsung, situasi ramai di depan kamar B 10, Terdakwa I Sigit mengatakan " Tipis-tipis " saat saksi Suhadi bertanya " Ada apa ini ? ", maksud dari perkataan " Tipis-tipis " adalah pelan-pelan melakukan pemukulan kepada saksi Rendi alias Gosong bukan kepada korban Miftakur Rohmat dimana pada saat itu posisi saksi Rendi alias Gosong duduk dengan melindungi kepalanya menggunakan kedua tangannya dan posisi korban Miftakur Rohmat tergeletak di lantai dengan kedua tangannya melindungi kepalanya;

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada masalah dengan korban MIFTAKUR ROHMAT;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Suhadi menerangkan bahwa pada saat kejadian pengeroyokan kebetulan saksi Suhadi sedang piket dan melihat dari CCTV di Lapas Klas IIA-Kediri terlihat ada beberapa orang Narapidana yang memandang dan menunjuk arah Blok B10, sehingga saksi Suhadi mendatangi Blok B10, namun sebelum sampai masuk dipintu Blok B10 saksi Suhadi mendengar ada yang mengatakan “kopi...kopi...” sehingga saksi Suhadi langsung menuju kamar Blok B10 dan saksi Suhadi melihat ada seseorang didalam kamar Blok B10 tergeletak dilorong tengah di antara tempat tidur di kamar Blok B10, saksi Suhadi kemudian bertanya kepada beberapa orang yang berada didalam kamar Blok B10 “Ada apa ini ?”, dan dijawab oleh Terdakwa I Sigit Puadawe “Tipis-tipis ndan asal tidak mati”, dan kondisi Terdakwa I Sigit Puadawe saat itu berkeringat dan nafas terengah-engah yang seolah-olah habis melakukan aktifitas berat. Bahwa yang menjadi korban perbuatan Para Terdakwa adalah korban Miftakur Rohmat, kemudian saksi Suhadi menyuruh Wakarupam untuk mengamankan korban dan beberapa Narapidana membantu mendudukkan korban Miftakur Rohman dikursi roda untuk dibawa ke klinik agar dilakukan tindakan medis namun nyawa korban Miftakur

Rohmat tidak dapat diselamatkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Ahmad Riadul Ulum menerangkan bahwa saksi Ahmad Riadul Ulum diberitahukan oleh petugas Lapas jika kakak kandung saksi Ahmad Riadul Ulum yang bernama Miftakur Rohman telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Wahyuningsih menerangkan bahwa saksi Wahyuningsih diberitahukan oleh petugas Lapas jika anak kandung saksi Wahyuningsih yang bernama Miftakur Rohman telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri dan orangtua Terdakwa I Sigit datang kerumah duka untuk menyampaikan belasungkawa dan orangtua Terdakwa I Sigit menyatakan jika anaknya tidak bersalah, dan orangtua Terdakwa I Sigit kembali lagi sebelum 40 (empat puluh) hari anak saksi Wahyuningsih dan menyuruh saksi Wahyuningsih untuk bertandatangan didalam surat pernyataan yang didalamnya berisi jika Terdakwa I Sigit tidak bersalah dan akan membantu hingga 40 (empat puluh) harinya korban, namun saksi Wahyuningsih tidak mau bertandatangan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Sustiatin menerangkan bahwa saksi Sustiatin diberitahukan oleh petugas Lapas jika kakak kandung saksi

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sustiatin yang bernama Miftakur Rohman telah meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Bagus Okta Cahyana Bin Alm. Winarto menerangkan bahwa saksi Bagus Okta melakukan kekerasan secara bersama-sama dengan Para Terdakwa, saksi Bagus Okta tidak mengetahui siapa yang terlebih dahulu melakukan pemukulan terhadap korban apakah Terdakwa Sigit dahulu atau terdakwa Hendro, yang saksi Bagus Okta ketahui Para Terdakwa memukul korban secara bersamaan dengan posisi Para Terdakwa berdiri sambil menunduk memukul korban yang sudah tergeletak, namun saksi Bagus Okta tidak mengetahui berapa kali Para Terdakwa melakukan pemukulan. Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban setelah Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Rendi alias Gosong, namun saat saksi Bagus Okta melihat perbuatan Para Terdakwa tersebut ada yang menjadi penghalang yaitu penghuni kamar Blok B10 yang juga melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Husein Ahmad Fauzi menerangkan bahwa saksi Husein pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi Rendi alias Gosong, saksi Husein melihat Terdakwa I Sigit melakukan pemukulan terhadap korban, namun saksi Husein tidak melihat Terdakwa II Hendro. Bahwa saksi Husein tidak mengetahui berapa kali Terdakwa I Sigit melakukan pemukulan, yang saksi Husein ketahui Terdakwa I Sigit melakukan pemukulan menggunakan tangan. Namun pada saat Terdakwa I Sigit melakukan pemukulan terhadap korban, pandangan saksi Husein terhalang oleh Upil karena saat itu Upil juga melakukan pemukulan terhadap saksi Rendi alias Gosong dan pada saat kejadian pemukulan tersebut didalam kamar B10 ada sekitar 30 (tiga puluh) orang;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Rendi Kristianto alias Gosong Bin Suharmaji menerangkan bahwa saksi Rendi dikeroyok/dipukul oleh Para Terdakwa kecuali saksi Bagus yang tidak memukul saksi karena saksi Bagus memukul korban Miftakur Rohmat yang saksi Rendi lihat sendiri didepan mata saksi karena tidak ada yang menghalangi pandangan saksi Rendi melihat perbuatan saksi Bagus kepada korban Miftakur Rohmat. Para Terdakwa kemudian ditarik oleh warga binaan yang lain yaitu Terdakwa I Sigit ditarik keluar oleh saksi Erik sedangkan untuk Terdakwa II Hendro ditarik keluar oleh saksi Abidin dan saksi Halim;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi tersebut diatas kecuali saksi Ahmad Riadul Ulum, saksi Wahyuningsih, saksi Sustiatin dan saksi Rendi

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristianto alias Gosong Bin Suharmaji dibantah oleh Para Terdakwa, dimana justru saksi Bagus Okta Cahyana Bin Alm. Winarto melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap korban Miftakur Rohmat. Terdakwa I Sigit Nurochman Bin Ahmad Puadawe dan Terdakwa II Hendro Purwanto Bin Mulyono justru melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi Rendi alias Gosong bersamaan karena pada saat masuk dalam kamar Blok B10, Terdakwa I Sigit Nurochman Bin Ahmad Puadawe dan Terdakwa II Hendro Purwanto Bin Mulyono melihat saksi Bagus Okta terlebih dahulu memukul saksi Rendi alias Gondrong dan melihat saksi Rendi alias Gosong melakukan perlawanan terhadap saksi Bagus Okta sehingga Terdakwa I Sigit Nurochman Bin Ahmad Puadawe dan Terdakwa II Hendro Purwanto Bin Mulyono membantu saksi Bagus Okta melakukan pengeroyokan terhadap saksi Rendi alias Gosong. Bahwa Para Terdakwa saat masuk kedalam kamar Blok B10 tidak melihat keberadaan korban, baru pada saat ditarik Terdakwa I Sigit Nurochman Bin Ahmad Puadawe keluar oleh saksi Erik dari kamar Blok B10 tersebut Terdakwa I Sigit Nurochman Bin Ahmad Puadawe melihat korban sudah dalam keadaan tergeletak di lantai, posisi miring, kepala di sebelah barat menghadap ke selatan, dengan posisi kedua tangan melindungi kepalanya, Terdakwa I Sigit Nurochman Bin Ahmad Puadawe melihat saksi Bagus Okta berada di kepala korban Miftakur Rohmat, saat itu Terdakwa I Sigit Nurochman Bin Ahmad Puadawe melihat saksi Bagus Okta memukul kepala korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi menggenggam/mengepal dan saat itu korban masih bernafas.

Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi Bagus Okta merasa sakit hati dan tidak senang kepada korban dan sejak saat itu saksi Bagus Okta mulai curhat/bercerita kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan keterangan Terdakwa I Sigit Nurochman Bin Ahmad Puadawe dan Terdakwa II Hendro Purwanto Bin Mulyono diperkuat oleh keterangan saksi Erik Ibrahim, saksi Muhamad Abidin dan saksi Muhamad Abdul Halim, yang menerangkan dimana saksi Erik Ibrahim yang meleraikan perbuatan Para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi Rendi alias Gosong dengan cara saksi Erik Ibrahim menarik keluar Terdakwa I Sigit dari kamar Blok B10 sambil mengatakan “ sudah mas jangan aneh-aneh sebentar lagi pulang “, sedangkan saksi Muhamad Abidin dan saksi Muhamad Abdul Halim menarik keluar Terdakwa II Hendro dari kamar Blok B10 dengan mengatakan “ mas mau pulang “. Bahwa pada saat para saksi tersebut (saksi Erik Ibrahim, saksi Muhamad Abidin dan saksi Muhamad Abdul Halim) pada saat masuk kedalam kamar Blok B10 sudah melihat korban Miftakur Rohmat sudah

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak dilantai kamar Blok B10 dengan kondisi tidak berdaya dan sudah berdarah ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi *a de charge* yang saling bersesuaian satu sama lain yang diajukan oleh Para Terdakwa diperoleh fakta: :

- Bahwa saksi-saksi *a de charge* yang diajukan dipersidangan tidak ada satupun saksi yang melihat Para Terdakwa melakukan perbuatannya mengeroyok/memukul korban Mifthur Rohmat;
- Bahwa saksi-saksi *a de charge* yang diajukan dipersidangan justru melihat Para Terdakwa mengeroyok/memukul saksi Rendi alias Gosong dan kemudian menarik Para Terdakwa pada saat melakukan pengeroyokan terhadap saksi Rendi alias Gosong;
- Bahwa pada saat Terdakwa I Sigit dan Terdakwa II Hendro masuk dalam kamar Blok B10, saksi-saksi *a de charge* yang diajukan melihat korban Mifthur Rohmat sudah tergeletak di kamar Blok B10 dan sudah berdarah karena para saksi melihat dari jarak 1 (satu) meter dan tidak ada yang menghalangi penglihatan saksi-saksi *a de charge*;
- Bahwa saksi Muhammad Abdul Halim mengetahui terdakwa II Hendro Purwanto Bin Mulyono mengecek kondisi korban dengan menggunakan kakinya dengan cara menyentuhkan kakinya ke korban karena terdakwa II Hendro Purwanto Bin Mulyono merasa kasihan kepada korban tergeletak tidak berdaya dan saat itu korban masih bernafas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan hasil Visum Et Repertum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, dengan hasil kesimpulan sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan dan kondisi mati lemas (*asfiksia*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila terdakwa II Hendro Purwanto Bin Mulyono mengecek kondisi korban dengan menggunakan kakinya dengan cara menyentuhkan kakinya ke korban Mifthur Rohmat tentunya korban Mifthur Rohmat akan sadar. Namun di dalam persidangan terdapat bukti surat berupa Visum Et Repertum dengan kesimpulan kematian korban akibat kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan dan kondisi mati lemas (*asfiksia*) jadi bagaimana mungkin dengan menyentuhkan kaki akan menimbulkan pendarahan pada kepala yang menyebabkan kematian, dan di dalam hasil Visum Et Repertum dijelaskan apabila tidak ditemukan tanda kekerasan dan kelainan pada anggota gerak bawah kanan dan kiri;

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan keterangan saksi Bagus Okta Cahyana dan keterangan saksi Husein Ahmad Fauzi yang menerangkan bahwa kedua saksi tersebut sama-sama menerangkan jika melihat Para Terdakwa melakukan pemukulan/pengeroyokan terhadap korban Mifthur Rohmat, namun Majelis Hakim juga menemukan fakta dimana saksi Bagus Okta Cahyana pada saat yang bersamaan menyampaikan jika ada yang menghalangi pandangan saksi Bagus Okta Cahyana yaitu warga binaan/ penghuni kamar Blok B10 yang juga melakukan pemukulan juga terhadap korban Mifthur Rohmat. Begitupun terhadap keterangan saksi Husein Ahmad Fauzi yang menerangkan jika melihat Terdakwa I Sigit melakukan pemukulan terhadap korban Mifthur Rohmat, namun Majelis Hakim juga menemukan fakta dimana saksi Husein Ahmad Fauzi pada saat yang bersamaan menyampaikan jika ada yang menghalangi pandangan saksi Husein Ahmad Fauzi yaitu Upil yang melakukan pemukulan terhadap saksi Rendi alias Gosong didalam kamar Blok B10 yang saat itu ramai karena adanya banyak orang-orang yang saling memukul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bagaimana bisa seseorang yang telah melakukan pemukulan terhadap orang lain dan ada penghalang beberapa orang dapat memastikan orang lain dalam hal ini Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dan bagaimana pula jika seseorang yang telah fokus pada sesuatu yaitu memukul orang lain bisa teralihkan pandangannya kepada yang lain sedangkan ada penghalang antara dia dengan obyek yang dilihatnya;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Erik menuju kamar B-10 justru melihat korban Miftahur Rohmat ditindas dengan menggunakan kaki kanan bagian tumit oleh Upil mengenai bagian dada, saksi Bagus Okta (Terdakwa berkas terpisah) juga memukul Miftahur Rohmat mengenai bagian kepala dan satu orang lagi yaitu saksi HUSEIN dengan cara memukul bagian kepala;

Menimbang, bahwa Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya “;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta yang terungkap dari saksi-saksi meringankan (a de charge) yang diajukan oleh Para Terdakwa, telah menggoyahkan pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, bahwa Para Terdakwa telah

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban Mifthur Rohmat hingga menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur “ Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan matinya orang “, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “ Barangsiapa ”

Menimbang, bahwa unsur “ Barangsiapa ” telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan Alternatif kesatu dan dinyatakan telah terpenuhi oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan kembali dan harus dinyatakan terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan mati”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tersebut ditujukan pada perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pelaku/pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) ialah orang yang melakukan perbuatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara orang lain, sedang perantara ini hanya diumpamakan sebagai alat. Dengan demikian terdapat dalam *doenpleger* terdapat beberapa unsur, yaitu:

- Alat yang dipakai tersebut adalah manusia;
- Alat yang dipakai itu “berbuat” (bukan benda mati);
- Alat yang dipakai itu “tidak dapat dipertanggungjawabkan”, unsur ketiga inilah yang merupakan tanda ciri dari *doenpleger*;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, yang mana dalam hal ini harus terdapat kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*). Adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Tidak ada turut serta, bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedang kawannya menghendaki matinya si korban. Penentuan kehendak atau kesenjangan masing-masing peserta itu dilakukan secara normatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan “ Penganiayaan ” adalah kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain, atau menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menyatakan adanya suatu penganiayaan maka harus dibuktikan adanya kesengajaan dari pelaku dan timbulnya perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain, atau menyebabkan matinya orang merupakan akibat dari kesengajaan tersebut;

Menimbang bahwa pengertian “dengan sengaja” adalah adanya kesadaran untuk melakukan bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti bisa menimbulkan suatu konsekuensi yang diharapkan oleh Pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak terbukti melakukan kekerasan terhadap korban Mifthur Rohmat sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai unsu-unsur Dakwaan Alternatif Kesatu, maka dalam hal ini perbuatan Para Terdakwa yang melakukan Penganiayaan terhadap korban Mifthur Rohmat juga tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena perbuatan Penganiayaan tidak terbukti, maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua tidak terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pembelaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim menilai terdapat kegamangan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dengan tegas menyatakan kehendaknya, satu sisi meminta pembebasan dan dilain sisi meminta agar Para Terdakwa dilepaskan dari tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah ditentukan secara tegas antara Putusan Bebas dan Putusan lepas dari segala Tuntutan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa pada pembelaan tersebut menyatakan :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum cacat secara nomor surat dakwaan register perkara. Bahwa dalam Perkara Pidana nomor 40/Pid.B/2023/PN.Kdr JPU mendakwakan Terdakwa dengan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-219/KDIRI/Eku.2/02/2023. Surat dakwaan tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim yang mulia dengan dakwaan batal demi hukum. Kemudian JPU mengajukan lagi dakwaan baru dengan nomor register perkara PDM-219/KDIRI/Eku.2/02/2023.
2. Tanggal yang dicantumkan oleh Jaksa Penuntut Umum kadaluwarsa;
3. Kronologis Dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dapat diketahui bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiil dari sebuah Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim kesampingkan oleh karena mengenai Surat Dakwaan Jaksa

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut telah Majelis Hakim pertimbangan secara lengkap sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai Tidak ada keterangan saksi yang secara sah dan menyakinkan membuktikan perbuatan Para Terdakwa dan Alat bukti surat yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak berkorelasi dan tidak dapat menunjukkan Para terdakwa bersalah, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim kesampingkan oleh karena telah Majelis Hakim pertimbangan secara lengkap dalam unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai

1. Keterangan saksi verbalisan dan keterangan terdakwa tidak pernah bilang mengenai Yurisprudensi;
2. Pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa ditingkat Penyidikan bukan ditingkat persidangan;
3. Jaksa Penuntut Umum tidak tepat dalam mempergunakan pencabutan keterangan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tingkat Penyidikan yang mendasarkan pada Yurisprudensi sebagai alat bukti;

terhadap Pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim kesampingkan oleh karena telah Majelis Hakim pertimbangan secara lengkap mengenai pencabutan Berita Acara Penyidikan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim kesampingkan oleh karena mengenai pembuktian terhadap Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah Majelis Hakim pertimbangan secara lengkap dalam unsur-unsur pasal demi pasal sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa I Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe yang pada pokoknya mohon keadilan untuk Para Terdakwa dan agar dibebaskan dari tuntutan Jaksa, Majelis Hakim telah pertimbangan sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa II Hendro Purwanto alias Banteng bin Mulyono yang pada pokoknya mohon keadilan untuk Para Terdakwa dan agar Majelis Hakim menolak tuntutan Jaksa karena semua dakwaan yang didakwakan tidak terbukti, terhadap Pembelaan Terdakwa II Hendro Purwanto alias Banteng bin Mulyono tersebut Majelis Hakim

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesampingkan oleh karena mengenai pembuktian terhadap dakwaan tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan secara lengkap dalam unsur-unsur pasal demi pasal sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang dituangkan dalam tuntutanannya tertanggal 11 Juli 2023 yang menuntut agar Para Terdakwa dikenai sanksi masing-masing selama 6 (enam) tahun penjara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah kaos warna hitam garis kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda;
- 1 (satu) buah kaos hitam dengan tulisan " pecut samandiman ";
- 1 (satu) buah kaos hitam dengan tulisan " ZRTHSTRA ";
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu gambar barong;
- 1 buah asbak kayu warna coklat silver;

karena sudah tidak bernilai manfaat lagi, maka barang bukti tersebut sudah selayaknya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flashdisk terkait rekaman cctv di lorong Blok B Lapas Kelas II A Kediri.;

Karena merupakan kelengkapan berkas dalam perkara Para Terdakwa, maka barang bukti tersebut sudah selayaknya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe dan Terdakwa II Hendro Purwanto alias Banteng bin Mulyono tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe dan Terdakwa II Hendro Purwanto alias Banteng bin Mulyono oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa I Sigit Nurochman bin Ahmad Puadawe dan Terdakwa II Hendro Purwanto alias Banteng bin Mulyono dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam garis kuning;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda;
 - 1 (satu) buah kaos hitam dengan tulisan “ pecut samandiman “;
 - 1 (satu) buah kaos hitam dengan tulisan “ ZRTHSTRA “;
 - 1 (satu) buah kaos warna abu-abu gambar barong;
 - 1 buah asbak kayu warna coklat silver;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Flashdisk terkait rekaman cctv di lorong Blok B Lapas Kelas II A Kediri.;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., dan Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavia Wiraswesti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ichwan Kabalmay, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Alfian Firdauzi Kurniawan, SH., MH.

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Kdr



Panitera Pengganti,

Oktavia Wiraswesti, SH.